KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA

BUKU II PANDUAN
PENGGUNAAN STANDAR NORMA DAN PENGATURAN



Komnas HAM
2021

BUKU II

PANDUAN PENGGUNAAN STANDAR NORMA & PENGATURAN

Buku II
Panduan Penggunaan
Standar Norma & Pengaturan

Buku II ini merupakan panduan penggunaan Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia yang telah disusun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diharapkan dengan adanya buku ini dapat memudahkan untuk membaca dan mencari informasi pada Buku I Kompilasi Standar Norma dan Pengaturan.

Penanggung Jawab : Sandrayati Moniaga

Pengarah : Mimin Dwi Hartono

Tim Penyusun : Zsabrina Marchsya Ayunda
Mardhika Agestyaning Hermanto
Nadia Farikhati
Okta Rina Fitri
Ronny Josua Limbong
Sri Rahayu
Eka Christianingsih Tanlain
Banu Abdillah
Utari Putri Wardanti
Lanang Ajie Fardhani
Roni Rizky Halomoan Lubis

Desain & Tata letak : Andi Prasetyo

Copyright © Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Edisi Desember 2021

DAFTAR ISI

A. ABSTRAKSI SNP 1
A.1. Abstrak SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 1
A.2. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 1
A.3. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi 1
A.4. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kesehatan 2
A.5. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi 3
A.6. Abstrak SNP Tentang Pembela HAM 4
B. PENGERTIAN DAN DEFINISI 5
B.1. Pengertian Dalam SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 5
B.2. Pengertian Dalam SNP Tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 8
B.3. Pengertian Dalam SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi .9
B.4. Pengertian Dalam SNP Tentang Hak Atas Kesehatan 10
B.5. Pengertian Dalam SNP Tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat 12
B.6. Pengertian Dalam SNP Tentang Pembela HAM 16
C. RUANG LINGKUP 17
C.1. Ruang Lingkup SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 17
C.2. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 19
C.3. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi ... 25
C.5. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kesehatan 27
C.4. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat & Berekspresi 29
C.6. Ruang Lingkup SNP Tentang Pembela HAM 32
D. PRINSIP & NORMA, KEWAJIBAN NEGARA, & KEWENANGAN KOMNAS HAM 34
D.1. Prinsip SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 34
D.2. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 35
D.3. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi 37
D.4. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat 40
D.5. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kesehatan 42
D.6. Prinsip SNP Tentang Pembela Hak Asasi Manusia 45
E. PERAN KELOMPOK SASARAN DALAM STANDAR NORMA & PENGATURAN 47
F. INDEKS 66

A. ABSTRAKSI SNP

A.1. Abstrak SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Standar Norma dan Pengaturan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE) disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No.12/SP/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 pada Putusan Nomor 14 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 4 Tahun 2020 Tanggal 28 September 2020. SNP PDRE merupakan dokumen yang menjabarkan secara teknis dan implementatif berbagai instrumen HAM baik internasional dan nasional. Peran dan manfaat dari SNP ini sangat besar oleh karena norma-norma HAM yang terus berkembang secara dinamis, sesuai dengan konteks dan peristiwa.

Dalam konteks HAM, tindakan diskriminasi khususnya yang didasarkan pada ras dan etnis dapat merendahkan sekaligus merupakan bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat seseorang. Jika diskriminasi ras dan etnis ini terus berlanjut, dikhawatirkan berkembang menjadi konflik ras dan etnis yang masif apalagi didukung oleh otoritas kekuasaan.

Diskriminasi ras dan etnis merupakan penolakan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Diskriminasi dapat terjadi dengan dukungan kebijakan pemerintah atau dukungan sebagian masyarakat dalam bentuk penyebaran doktrin-doktrin supremasi ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan atau etnis. Seseorang atau kelompok yang mendapatkan diskriminasi akan mengalami pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Tindakan diskriminatif membuat individu tidak lagi menjadi manusia atau kehilangan kemanusiaannya, baik pelaku maupun korban diskriminasi.

A.2. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB) disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020 pada Putusan Nomor 16 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 5 Tahun 2020 Tanggal 28 September 2020. Penyusunan SNP KBB dilatarbelakangi oleh laporan-laporan yang diterima Komnas HAM, peristiwa dan praktik-praktik beragama dan berkeyakinan, termasuk pertanyaan-pertanyaan oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum tentang bagaimana seharusnya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dijalankan dan bagaimana prinsip pembatasan yang sah dijalankan.

Hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan darurat. Hak memilih dan menetapkan, termasuk tidak memilih dan menetapkan, agama atau kepercayaan atas pilihan sendiri tidak dapat dipaksa sehingga mengganggu kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinan sesuai dengan pilihan tersebut.

SNP KBB tidak mendefinisikan agama secara baku, namun menyerahkan identifikasi agama kepada komunitasnya masing-masing. Agama mencakup pemaknaan yang luas, termasuk di dalamnya kepercayaan-kepercayaan teistik, nonteistik, ateistik, dan hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apapun. Hukum HAM tidak menyebut secara eksplisit agama atau keyakinan, namun mencakupnya dalam tiga rangkaian kebebasan “berpikir, berhati nurani, dan beragama”. Penggunaan istilah “agama atau keyakinan” hanya untuk mempermudah penyebutannya.

A.3. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi

Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB) disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020 pada Putusan Nomor 16 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 6 Tahun 2020 Tanggal 28

September 2020. Pengesahan SNP KKB menjadi salah satu wujud Komnas HAM RI menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyusunan SNP HAM juga menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM RI sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dan berfungsi menggali dan merumuskan standar norma hak asasi manusia di Indonesia sebagai pedoman bagi pemangku kewajiban, sektor swasta/korporasi dan setiap individu sebagai pemangku hak dalam konteks penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, penyusunan SNP KKB didasarkan kepada kebutuhan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas peristiwa hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat mengenai hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi.

Dalam konteks kebebasan berserikat, berkumpul maupun berorganisasi, pengaturan undang-undang mengenai organisasi masyarakat memperlihatkan adanya kompleksitas. Perdebatan mengenai tafsir dari Pasal 28J UUD NRI 1945 tentang adanya pembatasan HAM (yang diatur oleh undang-undang), dengan mempertimbangkan aspek moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, menjadi perdebatan dalam penyusunan undang-undang organisasi masyarakat. Hal itu kemudian berlanjut dalam implementasi undang-undang organisasi masyarakat, dimana pendaftaran suatu organisasi masyarakat bersifat sukarela (artinya tidak mutlak), namun kenyataan di lapangan sering berlaku bertentangan dan memarginalkan masyarakat sipil. Padahal, seharusnya negara tidak diperkenankan mencapuri pelaksanaan kebebasan berserikat maupun berkumpul yang menjadi bagian inti dari negara demokrasi serta tidak diperkenankan melakukan tindakan pembatasan yang bersifat eksesif yang mengganggu penikmatan hak tersebut.

Nilai-nilai ketuhanan, moralitas publik, dan kepantasan yang partikularistik dalam Pancasila sering kali dijadikan alasan pembatasan oleh pemerintah. Padahal pembatasan hak yang dibenarkan dalam konteks HAM adalah pembatasan yang memang diperlukan sebagai kepentingan publik dan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Pembatasan yang diperkenankan dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi perlu dipahami secara benar agar pemajuan dan pemenuhan hak atas kebebasan berserikat sesuai dengan norma dan pengaturan HAM. Namun dalam kenyataannya pembatasan yang dibenarkan sesuai dengan prinsip dan norma yang ada belum dapat dipahami dengan benar, sehingga mengakibatkan penikmatan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi masih banyak mendapatkan tantangan dan tindakan represif dari aparat keamanan negara, pemerintah, kelompok vigilante maupun kelompok lainnya.

Dalam dimensi instrumen HAM, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi masuk dalam wilayah hak sipil dan politik. Hak tersebut sejatinya tidak boleh diintervensi baik oleh negara maupun pihak lain dalam keadaan apapun karena pentingnya hak tersebut bagi adanya negara demokrasi. Kepentingan individu terkait kebebasan berpendapat, memilih dan dipilih, menentukan sikap dan keinginan sendiri, akan lebih efektif diperjuangkan melalui sebuah organisasi maupun perserikatan lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam hal ini negara maupun pihak lain tidak diperkenankan memaksakan individu untuk bergabung atau tidak bergabung dalam suatu organisasi atau perserikatan, namun negara berkewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Di sisi lain, kelompok masyarakat dalam suatu organisasi berkewajiban melaksanakan kegiatan berserikat, berkumpul dan berorganisasi secara damai, dengan menjaga dan menghormati ketertiban umum, keselamatan publik, menghormati aturan moral dan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa agar penikmatan hak tersebut tetap sesuai dengan norma dan pengaturan HAM.

A.4. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kesehatan

Sehubungan dengan adanya kemendesakan atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan, dan masih tingginya pelanggaran hak atas kesehatan dan pengaturan yang belum memadai, Komnas HAM RI sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyusun Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Kesehatan (SNP Hak atas Kesehatan). SNP Hak atas Kesehatan telah disahkan melalui

Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 1 Tahun 2021 Tanggal 20 April 2021. Dokumen SNP Hak atas Kesehatan mendudukkan prinsip dan aturan HAM, khususnya terkait hak atas kesehatan, internasional dan disandingkan dengan praktik dan kondisi di Indonesia.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental demi pelaksanaan hak-hak asasi manusia lainnya. Kesehatan sebagaimana dimaksud adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis, baik secara perorangan maupun dalam kelompok masyarakat. Sedangkan hak atas kesehatan adalah hak untuk mendapatkan dan menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai bagi setiap orang secara kodrati bahwa setiap manusia terlahir bebas dan sama.

Luasnya konsep pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya dipandang sebagai sebuah upaya sekali jalan yang dilakukan oleh satu institusi yang bergerak dalam bidang kesehatan semata, tetapi perlu dipandang sebagai sebuah rangkaian program berkelanjutan yang melibatkan pelbagai aktor dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesehatan. Walaupun jaminan hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam praktik pelaksanaannya, masih banyak hal yang terus perlu diperbaiki dan dikembangkan. Pada hakikatnya negara memiliki kewajiban dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan. Sedangkan, semua pihak, termasuk masyarakat sipil wajib meningkatkan interaksi untuk merealisasikan hak atas kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komnas HAM berdasarkan kewenangannya telah menyusun dan mengesahkan SNP Hak atas Kesehatan. SNP ini dimaksudkan untuk memberikan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk tentang pelaksanaan hak atas kesehatan, hak dan kewajiban maupun tanggung jawab berbagai aktor negara dan non negara yang terlibat, hak-hak kelompok rentan dalam konteks hak atas kesehatan, pembatasan yang diperbolehkan, serta tema-tema khusus terkait. Dari segi substansi, SNP menjadi bagian dari pengaturan atas pelbagai norma hukum HAM, pedoman dalam putusan pengadilan, serta dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait hak atas kesehatan. SNP ini merupakan penjelasan paling otoritatif, sehingga dapat berlaku mengikat bagi semua pihak dalam menjawab persoalan hak atas kesehatan yang yang terjadi di tengah masyarakat.

A.5. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021 pada Putusan Nomor 16 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 2 Tahun 2021 Tanggal 20 April 2021.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi yang dijamin oleh instrumen HAM nasional maupun internasional. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Perlindungan akan kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Perlindungan ini penting untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup pula kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

A.6. Abstrak SNP Tentang Pembela HAM

Pada 7 September 2021, Sidang Paripurna Komnas HAM mengesahkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) No 6 tentang Pembela HAM. Pada tanggal ini juga 17 tahun lalu, Pembela HAM yang dimiliki Indonesia, Munir Said Thalib dinyatakan tewas. Pembela HAM dalam SNP ini dimaknai sebagai setiap orang atau individu yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain secara berkelompok atau dalam kelompok, atau organisasi yang melakukan kerja-kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memajukan dan memperjuangkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dengan mengakui universalitas HAM dan melakukannya dengan cara-cara damai. Pembela HAM berperan penting dalam pemajuan dan pelindungan HAM. Pembela HAM telah secara nyata berpartisipasi dan berkontribusi dalam memajukan dan menegakkan HAM di Indonesia, baik di tataran kebijakan, maupun implementasinya. Namun sering terjadi praktik ancaman dan serangan kepada pembela HAM yang berbentuk penghalangan atau pembatasan kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM; serangan fisik, psikis, verbal, seksual secara langsung atau melalui sarana digital; fitnah; diskriminasi; penggunaan hukum secara sewenang-wenang, atau pelbagai bentuk serangan lainnya.

Hak untuk melakukan pembelaan HAM telah diakui di Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia walaupun belum ada peraturan yang lebih eksplisit dan operasional terkait pelindungan Pembela HAM. Selain itu, untuk Pembela HAM dengan latar profesi atau lingkup kerja tertentu memiliki pengakuan serta pelindungan sesuai dengan latar profesi atau lingkup kerjanya masing-masing dijamin dalam beberapa UU, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan pengakuan dan pelindungan terhadap Pembela HAM dengan latar profesi pekerja pers/pewarta dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh memberikan jaminan pelindungan terhadap Pembela HAM yang tergabung di dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk membela dan memperjuangkan hak-hak anggotanya.

Dalam kerangka hukum nasional, hak pembela HAM juga dijamin dalam kerangka hukum baik regional maupun internasional. Sudah saatnya Pembela HAM mendapatkan jaminan perlindungan dan pemenuhan seluruh hak-haknya. Seiring dengan maraknya ancaman dan serangan yang ada, diperlukan penyebarluasan pentingnya pelindungan hak pembela HAM. Untuk itu Komnas HAM berdasarkan wewenangnya membuat dan mengesahkan SNP tentang Pembela HAM. SNP ini dimaksudkan untuk memberikan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk tentang siapa dan apa Pembela HAM, serta mengapa Pembela HAM sangat penting dalam upaya-upaya pemajuan dan penegakan HAM serta bagaimana seharusnya negara dan aktor-aktor negara memberikan dukungan dan pelindungan terhadap Pembela HAM. Dari segi substansi, SNP menjadi bagian dari pengaturan atas pelbagai norma hukum HAM, pedoman dalam putusan pengadilan, serta dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait hak Pembela HAM. SNP ini merupakan penjelasan paling otoritatif, sehingga dapat berlaku mengikat bagi semua pihak dalam menjawab persoalan yang dihadapi Pembela HAM yang terjadi di tengah masyarakat.

B. PENGERTIAN DAN DEFINISI

B.1. Pengertian Dalam SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

	Pengertian	Halaman, Paragraf
Diskriminasi ras dan etnis	Diskriminasi ras dan etnis merupakan penolakan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Diskriminasi dapat terjadi dengan dukungan kebijakan pemerintah atau dukungan sebagian masyarakat dalam bentuk penyebaran doktrin-doktrin supremasi ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan atau etnis.	Hal. 3, 16, 21, 22, Para 4, 54, 59, 81, 84
Diskriminasi atas dasar kepercayaan	Diskriminasi atas dasar kepercayaan terjadi dalam bentuk pemilahan antara agama yang diakui dan agama yang tidak diakui negara.	Hal. 6, Para 8
Non-diskriminasi	Non-diskriminasi merupakan asas sekaligus hak. Non-diskriminasi merupakan asas dalam perlindungan dan pemajuan semua jenis HAM yang menjadi kewajiban negara. Asas nondiskriminasi melarang adanya diskriminasi langsung (*direct discrimination*) maupun tidak langsung (*indirect discrimination*). Diskriminasi langsung adalah tindakan berbeda atau secara lebih rendah terhadap seseorang dibanding orang lain dalam situasi sebanding atas dasar sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Diskriminasi tidak langsung adalah kebiasaan, aturan, atau kondisi yang seolah netral tetapi memiliki dampak tidak proporsional terhadap kelompok tertentu tanpa adanya pembenaran yang sah.	Hal. 7, 9, Para 12, 22, 23
Pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan non-diskriminasi	Pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan non-diskriminasi terjadi jika terdapat (a) perbedaan perlakuan atas (b) hal yang sama (c) tanpa adanya pembenaran yang rasional berupa (d) proporsionalitas antara tujuan yang hendak dicapai dengan instrumen yang digunakan. Diskriminasi adalah perlakuan berbeda terhadap hal yang sama.	Hal. 9, Para 25

	Pengertian	Halaman, Paragraf
Ras	Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Konsep ras secara biologis didasarkan pada ciri fisik yang diperoleh melalui garis keturunan. Dalam perkembangannya terdapat pandangan yang meletakkan konsep ras sebagai konstruksi sosial politik yang biasanya digunakan berdasarkan karakteristik fisik suatu kelompok yang diperoleh dari garis keturunan. Pandangan ini didasarkan pada fakta historis yang menunjukkan pembedaan ras selalu lahir dalam konteks sosial politik tertentu. Larangan diskriminasi ras tidak hanya menjangkau pada sikap dan tindakan, tetapi juga meliputi larangan pengembangan pemikiran yang meletakkan ras tertentu lebih tinggi dari ras yang lain.	Hal. 9, 10, Para 26, 28, 30
Etnis	Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Istilah "kepercayaan" harus dipahami secara luas. Pasal 18 Konvensi Hak Sipil dan Politik tidak membatasi penerapannya hanya pada agama-agama tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.	Hal. 11, Para 31
Diskriminasi langsung	Diskriminasi langsung adalah tindakan atau kebijakan yang mendiskriminasi orang/kelompok tertentu.	Hal. 12, Para 37
Diskriminasi tidak langsung	Diskriminasi tidak langsung adalah suatu perlakuan atau kebijakan yang netral tapi pada akhirnya terdapat kelompok orang yang terdiskriminasi.	Hal. 12, Para 37
Multiple discrimination	a. Kumulatif yaitu saat seseorang mengalami diskriminasi berdasarkan 2 atau lebih dasar diskriminasi yang tak dapat dipisahkan. Misal seorang perempuan	Hal. 13, Para 44

	Pengertian	Halaman, Paragraf
	Tionghoa ternyata lebih sulit mendapatkan visa daripada perempuan yang bukan etnis Tionghoa dan lakilaki Tionghoa. b. Tambahan yaitu saat seseorang mengalami diskriminasi berdasarkan 1 dasar diskriminasi pada suatu kejadian dan diskriminasi berdasarkan 1 dasar diskriminasi lainnya pada kejadian lain.	
Prinsip Persamaan dan Nondiskriminasi	Pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan nondiskriminasi terjadi jika terdapat: (a) perbedaan perlakuan atas (b) hal yang sama (c) tanpa adanya pembenaran yang rasional berupa (d) proporsionalitas antara tujuan yang hendak dicapai dengan instrumen yang digunakan.	Hal 9, Para 25
Siar Kebencian	Hasutan (*incitement*) untuk melakukan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan berdasarkan ras atau etnis. Contoh siar kebencian misalnya seseorang berbicara atau menyebarkan selebaran yang berisi ajakan untuk tidak berbelanja di warung-warung etnis tertentu atau memerangi mereka ataupun melakukan kekerasan terhadap mereka.	Hal 13, Para 45 - 48
Pembatasan	Pembatasan kebebasan berpendapat diperlukan untuk mengatasi siar kebencian tetapi perlu memperhatikan tiga tes agar tidak terjadi pelanggaran hak berpendapat di sisi yang lain. Tes tersebut adalah legalitas, apakah proporsionalitas/seimbang; dan apakah memang diperlukan (*necessity*).	Hal 13, Para 49
Jenis Ekspresi	Dalam kaitannya dengan diskriminasi dan intoleransi secara umum terdapat tiga jenis ekspresi, yaitu ekspresi yang berupa tindak pidana, ekspresi yang tidak dapat dihukum secara pidana tetapi dapat memberikan alasan gugatan perdata atau sanksi administratif dan ekspresi yang tidak menimbulkan sanksi pidana, perdata atau administratif, tetapi masih menimbulkan kekhawatiran dalam hal toleransi.	Hal 13, Para 50

B.2. Pengertian Dalam SNP Tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

	Pengertian	Halaman, Paragraf
Agama	Mencakup segala agama atau keyakinan yang ada yang ada, baik agama tradisional (leluhur), agama wahyu, ataupun gerakan-gerakan keagamaan baru. Pendefinisian agama oleh Negara harus diletakkan pada penafsiran yang seluas-luasnya namun proporsional, agar tidak mengeksklusi atau mendiskriminasi komunitas tertentu, namun juga tidak berdampak negatif pada pengaturan kehidupan keagamaan.	Hal. 12-13, Para 40-45
Keyakinan	Sesuatu yang mengisi kehidupan manusia yang dipandang setara dengan sesuatu yang dianugerahkan Tuhan atau Tuhan-Tuhan dari keyakinan keagamaan. Pengertian lain menyebut keyakinan sebagai sistem interpretasi yang terdiri dari keyakinan personal mengenai struktur dasar, cara sesuatu dilakukan, dan fungsi dari hal yang bersifat duniawi.	Hal. 13, Para 46-48

B.3. Pengertian Dalam SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi

	Pengertian	Halaman, Paragraf
Hak atas Kebebasan Berkumpul	Hak milik perseorangan atau kelompok orang untuk berkumpul dalam rangka mengekspresikan, mempromosikan, dan/atau membela kepentingan bersama.	Hal. 5, Para 17
Hak atas Kebebasan Berorganisasi	Meliputi hak untuk membentuk organisasi, dan bergabung dalam organisasi. Tidak dapat diintervensi oleh negara dan/atau pihak lain serta merupakan komponen penting demokrasi.	Hal. 6, Para 23-26
Non Diskriminasi	Perlakuan yang sama di depan hukum tanpa pembedaan hal praktis apapun serta negara harus berlaku adil.	Hal. 7, Para 29
Proporsionalitas	Penggunaan kewenangan negara tidak melebihi batas-batas kebutuhan dalam masyarakat demokratis; seimbang dan tidak membatasi.	Hal. 8, Para 30
Derogable Rights	Hak atas berkumpul dan berorganisasi bukan merupakan hak mutlak, sehingga dapat dikenakan pembatasan yang memang diperlukan dengan tidak mengurangi penikmatan hak dalam keadaan biasa maupun darurat.	Hal. 29, Para 123
Non Derogable Rights	HAM yang tidak dapat dikenakan pembatasan dalam keadaan apapun.	Hal. 29, Para 127
Fasilitator aktif	Aparat keamanan berperan memberikan kemudahan akses, sarana prasarana pendukung, dan perlindungan bagi setiap individu atau kelompok sebelum dan selama kegiatan berkumpul dilakukan.	Hal. 8, Para 32
Pengamat pasif	Aparat keamanan melakukan pengawasan selama kegiatan berkumpul, teliti dan cermat dalam melakukan penilaian kondisi dan sigap memberikan penanganan selama kegiatan berkumpul dilakukan.	Hal. 8, Para 33
Positive responsibility	Negara berkewajiban bertanggung jawab secara positif guna menjamin kebebasan positif dan negatif warga negara dengan mengurangi semua bentuk pembatasan hak.	Hal. 8, Para 36

Kebebasan positif	Setiap warga negara bebas secara aktif untuk mengekspresikan pendapat politiknya, terutama dalam kegiatan berkumpul dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagai pengecualian atas kebebasan hak.	Hal. 9, Para 37
Kebebasan negatif	Adanya jaminan konstitusional dari negara terhadap kebebasan hak yang dijalankan serta merupakan kewajiban negara memastikan pelaksanaan kebebasan hak bebas dari intimidasi, tekanan pihak lain, maupun pelarangan dari aparat yang dilakukan semena-mena.	Hal. 9, Para 37
Prinsip Siracusa	Prinsip pembatasan yang memang diperlukan (*necessary*) dengan alasan yang benar, menjawab kebutuhan sosial, mencapai tujuan yang sah dan proporsional	Hal. 32, Para 134

B.4. Pengertian Dalam SNP Tentang Hak Atas Kesehatan

	Pengertian	**Halaman, Paragraf**
Kesehatan	Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis, baik secara perorangan maupun dalam kelompok masyarakat.	Hal. 1, Para 3
Hak atas kesehatan	Hak untuk mendapatkan dan menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai bagi setiap orang secara kodrati bahwa setiap manusia terlahir bebas dan sama.	Hal. 6, Para 24
Standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai	Tingkat kesehatan yang dapat dinikmati oleh setiap orang harus merupakan kondisi kesehatan yang tertinggi dan didukung dengan sumber daya yang maksimal, dan setiap orang berhak untuk mendapatkan dan menikmati pelayanan, fasilitas, dan kondisi yang diperlukan untuk mencegah, memulihkan, dan memitigasi kesehatan yang buruk.	Hal. 6, Para 25

Pemerintah sebagai representasi negara	Aktor yang secara hukum bertanggung jawab dan berkewajiban (*state responsibility*) atas dihormati, dipenuhi, dan dilindunginya hak atas kesehatan.	Hal. 8, Para 45
Aktor non-negara	Organisasi nonpemerintah, entitas sektor privat, yayasan filantropi, dan lembaga akademik.	Hal. 19, Para 89
	Dalam konteks hak atas kesehatan, meliputi dan tidak terbatas pada, organisasi dan individu yang tidak berafiliasi dengan, diarahkan oleh, atau didanai melalui pemerintah. Termasuk perusahaan, lembaga keuangan swasta, masyarakat sipil, dan LSM, serta kelompok perlawanan paramiliter dan bersenjata.	Hal. 20, Para 91
Tenaga Kesehatan	Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.	Hal. 23, Para 103
Tenaga medis	Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuannya memiliki karakteristik khas, berupa pembenaran hukum untuk melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.	Hal. 23, Para 105
Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Hal. 40, Para 216
Justisibilitas hak atas kesehatan	Kewenangan dari badan peradilan atau kuasi-yudisial yang kompeten untuk dapat mengidentifikasi pelanggaran hak atas kesehatan dan menyediakan tindakan korektif yang memadai tanpa melanggar kewenangan cabang kekuasaan negara lainnya.	Hal. 55, Para 312

Kondisi atau situasi kedaruratan	Kedaruratan kesehatan, kedaruratan bencana alam dan non alam, dan kedaruratan perang.	Hal. 59, Para 338
Kesehatan Jiwa	Kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.	Hal. 65, Para 381
Non-derogable right	Hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.	Hal. 67, Para 392
Pelanggaran hak atas kesehatan	Terjadi ketika negara dengan sengaja melakukan tindakan atau gagal melakukan kewajibannya dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan.	Hal. 69, Para 409

B.5. Pengertian Dalam SNP Tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

	Pengertian	**Halaman, Paragraf**
Kebebasan Berpendapat	Kebebasan berpendapat merupakan kebebasan pribadi yang berkaitan dengan fikiran yang dimilikinya dan menuntut Negara untuk menahan diri dari campur tangan apa pun terhadap kebebasan berpendapat, termasuk untuk tidak melakukan indoktrinasi, cuci otak, memengaruhi pikiran sadar, atau bawah sadar dengan obat-obatan psikoaktif atau cara manipulasi lainnya.	Hal. 7, Para 33-37
Kebebasan Berekspresi	Kebebasan berekspresi merupakan kebebasan menyatakan pendapat yang berhubungan dengan publik atau hubungan antar manusia dan berkaitan dengan kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun.	Hal. 8, Para 38

Pidato & Ekspresi Politik	Pidato politik dan ekspresi politik yang bertujuan untuk mengkritisi kebijakan dan program baik dalam ranah kontestasi politik ataupun kontrol atas jalannya pemerintahan.	Hal. 9, Para 45
Ekspresi Keagamaan	Istilah "siar keagamaan" sering disandingkan dengan istilah "ekspresi keagamaan". Cakupan dari ekspresi keagamaan adalah penggunaan bahasa dan simbol-simbol, penggunaan tipe-tipe pakaian atau aksesoris keagamaan tertentu diruang publik, dakwah keagamaan, meyakini kebenaran atas agama atau kepercayaannya, teks-teks keagamaan serta berbagai ekspresi keagamaan lainnya.	Hal. 9, Para 47
Ekspresi Seni	Kebebasan berkesenian adalah kebebasan untuk berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya yang beragam, bebas dari sensor pemerintah, campur tangan politik atau tekanan dari aktor-aktor non-negara. Kebebasan ini mencakup hak-hak warga negara untuk mempunyai akses pada kera-kerja tersebut dan penting bagi kesejahteraan masyarakat.	Hal. 16, Para 65-66
Ekspresi Simbolis	Suatu bentuk komunikasi non-verbal atau tidak tertulis yang dilakukan dengan tujuan untuk mengkomunikasikan gagasan, keyakinan atau pandangan tertentu atau spesifik, termasuk pandangan politik.	Hal. 17, Para 85
Hak Atas Pelindungan Data Pribadi	Hak seseorang untuk dihormati kehidupan privat dan keluarganya, rumah, dan komunikasi, serta hak untuk dilindungi oleh hukum terhadap campur tangan sewenang-wenang atau melawan hukum atau serangan terhadap mereka.	Hal. 19, Para 97
Kebebasan Pers	Kebebasan untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, mempeloleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan atau gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.	Hal. 25, Para 121
Pers	Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, mempeloleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan atau	Hal. 25, Para 121

	gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.	
Hak Atas Internet	Negara wajib memastikan akses atas internet bagi setiap orang sebagai bagian dari akses atas informasi dan informasi publik. Akses atas internet ini juga menyangkut kecepatan atas koneksi yang wajib dipenuhi oleh negara secara bertahap dan secara merata tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pelindungan dan pemenuhan akses atas internet bagi setiap orang menjadi sangat penting.	Hal. 26, Para 138
Hak Atas Informasi & Informasi Publik	Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.	Hal. 29, Para 157
Informasi	Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.	Hal. 29, Para 153
Informasi Publik	Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	Hal. 29, Para 154
Kebebasan Akademik	Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun	Hal. 31, Para 165

	ilmu dan cabang ilmunya. Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.	
Hak-Hak Keistimewaan	Beberapa jenis pernyataan mendapat keistimewaan dalam pelindungan kebebasan berekspresi sehingga terhindar dari gugatan defamasi, yaitu pernyataan yang dibuat dalam sidang parlemen. Hal ini juga dikenal sebagai forum previligiatum dan dilindungi sebagai sebagai prinsip fundamental dari berfungsinya sebuah parlemen.	Hal. 35, Para 184
Siar Kebencian	Siar kebencian dapat didefinisikan sebagai pernyataan lisan yang menyatakan kebencian atau mendorong kekerasan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan pada latar belakang tertentu seperti ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual.	Hal. 43, Para 231
Pelintiran Kebencian	Pelintiran kebencian menggabungkan konsep siar kebencian atau hasutan kebencian dengan kemarahan karena ketersinggungan. Pelintiran kebencian isinya mengandung kebohongan, pemutarbalikan fakta sehingga menimbulkan sentimen/kebencian publik.	Hal. 43, Para 232
Kabar Bohong	Berita palsu, atau pula disebut berita mengandung kebohongan (hoax), atau pula propaganda, merupakan penyebaran informasi yang menyesatkan melalui media sosial atau platform komunikasi, yang tidak hanya bertentangan dengan kebebasan berekspresi, namun pula berdampak terjadinya pelanggaran HAM.	Hal. 39, Para 212

B.6. Pengertian Dalam SNP Tentang Pembela HAM

	Pengertian	Halaman, Paragraf
Pembela HAM	Setiap orang atau individu yang secara sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain secara berkelompok atau dalam kelompok, atau organisasi yang melakukan kerja-kerja untuk memajukan dan memperjuangkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar dengan mengakui universalitas HAM dan melakukannya dengan cara damai.	Hal. 2, Para 2
Anak Pembela HAM	Anak yang turut serta memajukan dan menegakkan HAM, baik hak sesamanya maupun atau hak orang lain. Anak Pembela HAM harus diakui meskipun anak tersebut tidak menganggap dirinya atau tidak diberikan status demikian oleh masyarakat.	Hal. 16-17, Para 48
Aktivitas Pembela HAM	Model tindakan yang dilakukan Pembela HAM berupa tindakan-tindakan yang bersifat damai, dengan tidak menggunakan metode atau cara kekerasan dalam kerangka aksinya.	Hal. 17, Para 50
Derajat Universalitas	Mengakui derajat universalitas HAM, tidak membeda-bedakan satu rumpun hak dengan rumpun hak lainnya	Hal. 17, Para 52

C. RUANG LINGKUP

C.1. Ruang Lingkup SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis		
Cakupan	**Definisi**	**Halaman, Paragraf**
Diskriminasi etnis	Diskriminasi etnis dapat beririsan dengan agama apabila etnis tertentu memiliki sistem budaya tertentu yang holistik termasuk keyakinan/agama. Misal, ditemui suku-suku dari etnis tertentu memiliki agama/kepercayaan tertentu yang hanya ada di etnis/suku tersebut. Otomatis mendiskriminasi etnis/suku tersebut akan berdampak terhadap pendiskriminasian agama tertentu pula.	Hal. 9, Para 21
Hak bebas dari diskriminasi	Hak bebas dari diskriminasi juga mencakup perlindungan khusus bagi kelompok tertentu yang dikategorikan sebagai kelompok rentan. Pasal 28H ayat (2) UUD RI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini dipertegas Pasal 5 ayat (3) UU HAM yang menentukan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya.	Hal. 9, Para 24
Pelanggaran	Pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan non-diskriminasi terjadi jika terdapat (a) perbedaan perlakuan atas (b) hal yang sama (c) tanpa adanya pembenaran yang rasional berupa (d) proporsionalitas antara tujuan yang hendak dicapai dengan instrumen yang digunakan. Diskriminasi adalah perlakuan berbeda terhadap hal yang sama.	Hal. 9, Para 25
Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis	Perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan,	Hal. 10, Para 29

	atau pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.	
Ras	Golongan bangsa berdasark an ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Konsep ras secara biologis didasarkan pada ciri fisik yang diperoleh melalui garis keturunan. Dalam perkembangannya, terdapat pandangan yang meletakkan konsep ras sebagai konstruksi sosial politik yang biasanya digunakan berdasarkan karakteristik fisik suatu kelompok yang diperoleh dari garis keturunan. Pandangan ini didasarkan pada fakta historis yang menunjukkan pembedaan ras selalu lahir dalam konteks sosial politik tertentu. Larangan diskriminasi ras tidak hanya menjangkau pada sikap dan tindakan, tetapi juga meliputi larangan pengembangan pemikiran yang meletakkan ras tertentu lebih tinggi dari ras yang lain.	Hal. 10, Para 30
Etnis	Penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Istilah "kepercayaan" harus dipahami secara luas. Pasal 18 KIHSP tidak membatasi penerapannya hanya pada agama tradisional atau agama dan kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama tradisional tersebut. Pasal 28E ayat (2) UUD RI 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.	Hal. 11, Para 31
Keyakinan dan pemikiran atas kebenaran	Keyakinan dan pemikiran atas kebenaran suatu agama atau kepercayan yang dianut sebagai agama atau kepercayaan yang paling benar diakui sebagai bagian dari kebebasan yang berada di ruang pribadi dan internal agama atau kepercayaan. Keyakinan dan pemikiran tersebut tidak boleh menjadi dasar perlakuan dan tindakan berbeda terhadap agama atau kepercayaan lain dalam hubungan sosial. Ajaran dan pengembangan pemikiran tersebut merupakan konsekuensi dari agama sebagai keyakinan, namun tidak dapat dijadikan sebagai dasar tindakan yang membedakan penganut agama atau kepercayaan lain dalam hubungan sosial.	Hal. 11, Para 32

C.2. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan		
Cakupan		
Pengakuan Agama	Pengakuan terhadap agama dibedakan menjadi tiga bentuk: a) pengakuan dalam arti penghormatan terhadap umat manusia sebagai pemegang hak karena martabat yang melekat pada dirinya, dan pengakuan sosiologis terhadap keberadaan mereka sebagai individu yang beragama atau berkelompok. b) pengakuan dalam arti bahwa negara menyediakan kemungkinan bagi komunitas agama atau keyakinan untuk memiliki status badan hukum yang dibutuhkan untuk keperluan berbagai urusan kemasyarakatan. Untuk mendapatkan status ini diperlukan prosedur pengakuan yang dibuat untuk memfasilitasi pembentukan kelompok keagamaan sebagai badan hukum, bukan untuk menghalangi, baik secara *de facto* atau *de jure*, akses terhadap status hukum. c) pengakuan dalam arti negara memberi status istimewa pada sebagian komunitas agama atau keyakinan. Pengakuan ini sering kali berbentuk tindakan-tindakan yang menguntungkan, seperti pembebasan pajak atau pemberian subsidi kepada kelompok agama atau keyakinan tertentu.	Hal. 14-16, Para 49-57
Diskriminasi	Diskriminasi agama dan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan dan ancaman bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan yang damai. Menurut Komentar Umum Komite HAM No. 11 (19), hukum negara wajib melarang adanya setiap pengamalan agama atau keyakinan yang dapat digunakan sebagai propaganda untuk berperang atau advokasi kebencian nasional, rasial, atau agama, yang dapat mendorong terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.	Hal. 26-29, Para 99-113

Toleransi dan Kerukunan	Toleransi adalah kesediaan untuk menerima seseorang atau sesuatu, khususnya pendapat atau perilaku yang tidak disetujui atau disukai. Toleransi mensyaratkan kerelaan setiap orang untuk dapat menenggang rasa atas setiap perbedaan yang muncul karena keragaman standar nilai atau ajaran agama atau keyakinan.	Hal. 30-33, Para 114-121
Penaatan	Penaatan merupakan manifestasi agama yang pada umumnya berkaitan dengan kegiatan upacara keagamaan atau tradisi, praktik-praktik penaatan terhadap suatu aturan, festival, atau kegiatan adat. Ruang lingkup penaatan merujuk kepada Komentar Umum No. 22 Komite HAM Paragraf 4 yang menjelaskan praktik-praktik yang meliputi, namun tidak terbatas pada (1) aturan makanan; (2) mengenakan pakaian khusus atau penutup kepala; (3) partisipasi dalam ritual terkait tahapan kehidupan tertentu; (4) penggunaan bahasa yang biasa dipakai dalam kelompok atau komunitas; dan (5) peribadatan untuk melaksanakan hari raya dan libur keagamaan.	Hal. 33-34, Para 122-129
Pengamalan	Pengamalan (*practice*) dan pengajaran (*teaching*) memiliki ruang lingkup yang sama, dan tidak terbatas pada tindakan-tindakan yang melekat pada perilaku kelompok agama dalam urusan-urusan dasar mereka, seperti diantaranya, kebebasan memilih pemimpin, imam, dan guru agama mereka, kebebasan mendirikan seminari atau sekolah agama, dan kebebasan menyusun dan mendistribusikan tulisan atau publikasi agama.	Hal. 35-36, Para 130-133
Pendidikan Agama	Negara harus memastikan pendidikan agama atau keyakinan di satuan-satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menghormati kebebasan orang tua atau wali hukum yang sah untuk memastikan pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan agama atau keyakinan mereka sendiri.	Hal. 36-37, Para 134-139
Penyiaran Agama atau Keyakinan	Penyiaran agama merupakan bagian dari hak atas KBB yang dijamin dalam sejumlah instrumen internasional seperti tercantum Pasal 6 (d) Deklarasi 1981 yang menegaskan bahwa “hak atas kebebasan berfikir, bernurani,	Hal. 37-39, Para 140-152

	beragama atau berkeyakinan" termasuk di dalamnya kebebasan menulis mengelmenyebarkan publikasi yang relevan dengan hal-hal tersebut.	
Tempat Ibadah	Rumah ibadah merupakan bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan hak atas KBB, khususnya dalam konteks penyembahan entitas yang diyakini sebagai Tuhan, Pencipta, atau *Causa Prima*; berkumpul dalam rangka penaatan ajaran agama atau keyakinan; perayaan atau peringatan hari-hari besar keagamaan atau keyakinan; pengajaran atau pendidikan materi-materi keagamaan atau keyakinan; dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan agama atau keyakinan, maupun kegiatan sosial.	Hal. 39-41, Para 153-165
Organisasi atau Lembaga Agama atau Keyakinan	Berdasarkan Pasal 18 KIHSP, Negara menjamin setiap individu untuk bergabung dalam suatu komunitas agama atau keyakinan dan berhak secara bersama-bersama mendirikan organisasi atau lembaga agama atau keyakinan.	Hal. 41-44, Para 166-176
Identitas dan Simbol Agama atau Keyakinan	Penggunaan simbol merupakan bagian dari hak beragama atau berkeyakinan di mana negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Penentuan apakah hak penggunaan simbol ini merupakan bagian dari pelaksanaan keagamaan atau bentuk penaatan menjadi kewenangan masing-masing komunitas agama atau keyakinan.	Hal. 44-47, Para 177-187
Larangan Siar Kebencian	Larangan siar kebencian diatur dalam Pasal 20 ayat (2) KIHSP yang menyatakan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.	Hal. 47-49, Para 188-195
Penyimpangan, Penodaan, dan Permusuhan terhadap Agama	Berbagai ekspresi yang menunjukkan sikap tidak menghargai suatu agama atau sistem kepercayaan dan bukan bentuk siar kebencian tidak dapat dibatasi atau dilarang. Pemerintah, lembaga negara, termasuk penegak hukum, tidak dapat menjadikan penilaian atau keputusan seseorang atau komunitas agama atau kepercayaan dalam bentuk fatwa atau pendapat keagamaan tentang kesesatan atau penyimpangan seseorang atau	Hal. 50-52, Para 196-206

	kelompok sebagai dasar pertimbangan dalam membatasi atau melarang hak atas KBB. Pandangan tersebut merupakan wilayah kebebasan masing-masing komunitas agama yang tidak dapat diintervensi. Pemerintah, lembaga negara, termasuk penegak hukum, hanya dapat melihat hal tersebut sebagai perbedaan pandangan atau penafsiran antarwarga negara.	
Anak dalam Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan	Setiap anak memiliki hak memilih dan menjalankan agama atau keyakinan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun termasuk orang tua dan wali atau pengasuhnya. Dalam kasus anak yang tidak di bawah asuhan orang tua atau walinya, anak tetap diberikan kebebasan memilih agama atau keyakinan dengan pertimbangan mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak.	Hal. 52, Para 207-213
Perempuan dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan	HAM menegaskan prinsip kesetaraan, keadilan, dan larangan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan serta mewajibkan Negara mengambil semua langkah dan upaya menghapuskan diskriminasi kepada perempuan, termasuk dalam penikmatan hak atas KBB.	Hal. 53-54, Para 219-224
Agama Leluhur dan Penghayat	Dalam prinsip HAM, agama leluhur dan penghayat harus dipandang dan diperlakukan setara dengan seluruh agama yang dominan dianut oleh masyarakat, dan tidak diperlakukan secara diskriminatif, baik terhadap inti ajaran agama tersebut maupun para pemeluknya.	Hal. 54-55, Para 219-224
Hak Korban dan Pemulihan Korban	Masalah utama pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah adanya impunitas. Aparat penegak hukum seringkali tidak memberikan perlindungan. Impunitas terjadi karena kurangnya kapasitas atau karena tidak netralnya pejabat negara dengan melindungi kelompok mayoritas bahkan sering diperburuk oleh dengan pembuatan kebijakan yang diskriminatif. Negara wajib menyelesaikan semua pelanggaran hak atas KBB dalam jalur hukum dan membuat pemulihan secara berkala.	Hal. 55-60, Para 225-241
Pembatasan yang Diperkenankan		
Non-derogable rights	hak kemerdekaan pikiran, hati nurani dan beragama adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*)	Hal. 18, Para 61-65

Ditentukan dengan Hukum	syarat atau batasan yang mencakup isi hukum, pemberlakuan, dan setelah pemberlakuan	Hal. 18-20, Para 66-71
Diperlukan	Menurut Prinsip-prinsip Siracusa, unsur "diperlukan" berarti memenuhi syarat-syarat berikut ini: a. didasarkan pada salah satu alasan pembatasan yang diperbolehkan oleh pasal yang relevan dalam Kovenan; b. untuk merespons kebutuhan publik atau sosial; c. untuk mencapai tujuan yang sah; d. sebanding (proporsional) dengan tujuan yang hendak dicapai	Hal. 20, Para 72-73
Keselamatan	Prinsip-Prinsip Siracusa menerjemahkan keselamatan publik sebagai perlindungan terhadap bahaya untuk keamanan orang, untuk hidup mereka, integritas fisik, atau kerusakan parah terhadap benda milik mereka.	Hal. 20-21, Para 74-76
Ketertiban Masyarakat (*Public Order*)	Menurut Prinsip-Prinsip Siracusa, ketertiban masyarakat didefinisikan sebagai keseluruhan pengaturan yang memastikan berfungsinya masyarakat atau sebagai seperangkat prinsip yang menjadi fondasi masyarakat.	Hal. 21-22, Para 77-79
Kesehatan Masyarakat	Prinsip-Prinsip Siracusa menyatakan bahwa kesehatan masyarakat dapat digunakan sebagai alasan untuk membatasi hak tertentu agar memungkinkan negara mengambil tindakan yang berhubungan dengan ancaman serius terhadap kesehatan populasi atau anggota individu dari populasi. Langkah-langkah ini harus secara khusus ditujukan untuk mencegah penyakit atau cedera atau memberikan perawatan untuk orang sakit dan terluka.	Hal. 22-23, Para 80-84
Moral Publik	Pembatasan HAM oleh negara dengan alasan menjaga moralitas publik harus dapat menunjukkan dengan jelas bahwa pembatasan itu diperlukan demi mempertahankan penghargaan bagi nilainilai fundamental masyarakat dan mempertimbangkan adanya suatu tingkat tertentu di mana	Hal 23-24, Para 85-88

	negara dapat mengambil diskresi (*margin of discretion*) yang tidak diterapkan untuk tujuan diskriminasi.	
Nilai-nilai Agama	Pencantuman "nilai-nilai agama" dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 sebagai alasan pembatasan HAM, yang tidak ada didalam instrumen HAM internasional, harus dimaknai berasal dari nilai-nilai universal dalam agama dan keyakinan, bukan dari ajaran agama, apalagi satu ajaran agama tertentu.	Hal 24, Para 89-90
Keamanan	Dokumen HAM Internasional mengartikan keamanan nasional sebagai ancaman terhadap suatu bangsa, wilayah, atau kemerdekaan politik melawan suatu kekuatan atau ancaman kekuatan bersenjata, sedangkan keselamatan tidak terkait dengan kekuatan bersenjata.	Hal 24-25, Para 91-93
Dalam Masyarakat Demokratis	Prinsip-prinsip Siracusa menjelaskan istilah "dalam masyarakat demokratis" memiliki ketentuan-ketentuan berikut ini: a. Frasa "dalam masyarakat demokratis" merupakan syarat pembatasan yang harus dipenuhi bersama-sama dengan pemenuhan syarat pembatasan lain. b. Negara yang menerapkan pembatasan memiliki kewajiban untuk menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak merusak demokrasi dalam masyarakat. c. Meskipun tidak ada model tunggal mengenai masyarakat demokratis, namun definisi minimal yang harus dipenuhi adalah adanya pengakuan dan penghormatan HAM yang diatur dalam Piagam PBB dan DUHAM.	Hal 25-26, Para 94-95
Memenuhi Tuntutan yang Adil	- Masuk akal dan proporsional pembatasan melebihi yang diperlukan dan/atau pembatasan untuk tuntutan selain dari alasan yang sah tidak dapat disebut sebagai pembatasan yang sah. - Netralitas dan non-diskriminasi oleh negara dalam penegakan HAM.	Hal 26, Para 96-98

C.3. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi		
Kebebasan Berkumpul		
Bentuk	Semua kegiatan berkumpul dalam rangka mengekspresikan, mempromosikan, dan/atau membela kepentingan bersama.	Hal. 5, Para 17
Pemangku Hak	Perseorangan atau kelompok orang, termasuk kelompok minoritas, pembela hak asasi manusia, kelompok marjinal, buruh migran, serikat pekerja dan/atau kelompok lainnya yang menggunakan dan/atau mempromosikan hak atas kebebasan berkumpul.	Hal. 5, Para 18
Prinsip	Setiap orang tidak dapat dibatasi hak atas kebebasan berkumpul yang dilakukan secara damai.	Hal. 6, Para 20
Pembatasan	Pembatasan dalam hak atas kebebasan berkumpul tidak menghilangkan hak setiap orang atas hak lainnya.	Hal. 6, Para 21
Kegiatan Berkumpul Tidak Damai	Jika selama proses kegiatan terdapat ancaman terhadap hak orang lain, merupakan propaganda perang, dan/atau anjuran kebencian atau hasutan perlakuan diskriminasi, permusuhan, kekerasan.	Hal. 5, Para 19
Kegiatan Berkumpul Mendadak (*spontaneous assembly*)	Aktivitas berkumpul yang terjadi dalam konteks merespons suatu tindakan dan/atau kebijakan pemerintah yang memerlukan respons segera dan cepat.	Hal. 10, Para 43
Kegiatan Berkumpul Balasan (*counter assembly*)	Aktivitas berkumpul yang dilakukan dalam konteks menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap pesan yang disampaikan oleh kegiatan berkumpul yang lain.	Hal. 11, Para 44
Kegiatan Berkumpul Menghalangi secara Damai (*peaceful assembly with obstruction*)	Aktivitas berkumpul yang bertujuan menghalangi suatu perbuatan atau tindakan yang menjadi sasaran kebebasan berpendapatnya, namun tidak selalu berarti kegiatan tidak damai.	Hal. 11, Para 45
Kegiatan Berkumpul Secara Terus Menerus dan Terjadwal (*scheduled assembly*)	Aktivitas berkumpul sebagai wujud kesadaran demokrasi masyarakat terhadap tindakan, kebijakan dan peristiwa yang dinilai melanggar nilai-nilai demokrasi dan prinsip negara hukum.	Hal. 11, Para 46
Kegiatan Berkumpul Anak	Hak anak untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa damai dilindungi dengan memerhatikan kapasitas dan perkembangan anak.	Hal. 13, Para 55

Kegiatan Berkumpul Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat adat memiliki hak kebebasan berkumpul yang sama dengan masyarakat lain.	Hal. 12, Para 50
Kegiatan Berkumpul Perempuan	Perempuan wajib dilindungi dari hegemoni budaya patriarki dan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pelaksanaan kebebasan berkumpul secara damai.	Hal. 13, Para 53
Kewajiban Negara	Melindungi setiap kegiatan berkumpul yang dilakukan oleh masyarakat.	Hal. 6, Para 22
Ancaman Hak	Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan berkumpul menjadi syarat ijin kegiatan berkumpul, berpotensi terjadi pelanggaran, tindakan keberulangan dan terus menerus.	Hal. 2, Para 4
Kebebasan Berorganisasi		
Sifat	Individual dan kolektif	Hal. 6, Para 23
Pemangku Hak	Perseorangan atau kelompok orang, termasuk anak-anak, masyarakat adat, penyandang disabilitas, kelompok minoritas atau rentan, korban diskriminasi, non-warga negara, orang tanpa kewarganegaraan, imigran, termasuk organisasi atau kelompok yang tidak terdaftar.	Hal. 7, Para 27
Bentuk	Memberdayakan setiap orang untuk mengekspresikan pendapat dan terlibat dalam kegiatan, misalnya: demonstrasi, pemogokan, pawai, aksi unjuk rasa, aksi duduk, blokade jalan, pertemuan atau rapat di tempat-tempat yang dimiliki secara pribadi, pendudukan bangunan, dan pembacaan pernyataan sikap bersama.	Hal. 10, Para 42
Ruang Lingkup	Hak untuk membentuk organisasi dan bergabung dalam organisasi tersebut serta dilarang adanya tindakan pemaksaan untuk mengikuti atau tidak mengikuti suatu organisasi.	Hal. 6, Para 25
Hak Mogok	Hak fundamental bagi buruh dan organisasi buruh. Hak ini tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam melakukan tindakan intimidasi maupun kriminalisasi terhadap buruh.	Hal. 20, Para 90
Ancaman Hak	Stigma organisasi tidak terdaftar sebagai organisasi ilegal, berpotensi sebagai pelanggaran hak karena tindakan represif oleh aparat negara secara keberulangan.	Hal. 1, Para 2

Kewajiban Negara	Negara tidak dapat memaksakan suatu organisasi untuk mendaftarkan dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).	Hal 23, Para 103
	Negara wajib memfasilitasi ruang aktualisasi setiap organisasi tanpa membedakan organisasi tersebut memiliki SKT atau tidak.	Hal 24, Para 105
	Negara menetapkan norma yang memandu dan memfasilitasi kerja sama antara organisasi nirlaba asing dan organisasi lokal.	Hal 24, Para 106
Pengawas/Penilai Organisasi	Aspek pengawasan organisasi yang dijalankan oleh negara adalah posisi pasif, tidak boleh ada hegemoni, intervensi dan paksaan negara terhadap organisasi.	Hal 25, Para 110
Pembubaran Organisasi	Pembubaran suatu organisasi harus mengacu pada prinsip *due process of law.*	Hal 27, Para 116
C.5. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kesehatan		
Pembatasan	Wajib memenuhi prinsip ditetapkan oleh hukum, memajukan kesejahteraan umum, di dalam masyarakat yang demokratis, serta sesuai dengan sifat-sifat hak ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KIHESB.	Hal. 67, para 394
	Bersifat sementara dan dideklarasikan secara terbuka berdasarkan undang-undang.	Hal. 67, para 395
	Wajib memenuhi prinsip: Ditetapkan oleh hukum; Memajukan kesejahteraan umum; Di dalam masyarakat yang demokratis; serta Sesuai dengan sifat-sifat hak ini,	Hal. 67, para 396 Hal. 67-68, para 395-400 Hal. 68, para 401-403 Hal. 68, para 404-405 Hal. 68, para 406-408
Justisiabilitas	Kewenangan	Hal. 55, para 312
	Hak atas bantuan atau akses atas layanan hukum dan/atau pelayanan lainnya	Hal. 55, para 313
	Dugaan kelalaian/sengketa medis	Hal. 55, para 314
	Pengadilan	Hal. 55, para 315
	Haknya atas akses ke peradilan yang efektif atau pemulihan, hak atas reparasi yang memadai	Hal. 56, para 316
	Hak atas informasi	Hal. 56, para 317

	Hak terkait lainnya	Hal. 56, para 321-322
	Kewajiban Negara	Hal. 56, para 317-320 Hal. 57, para 323
Otonomi Individu dan Pembatasan Tindakan Medis	Makna kebebasan	Hal. 57, para 324-326
	Hak untuk memberikan persetujuan ketika mencari perawatan medis	Hal. 57-58, para 327-330
	Hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi dan pengecualiannya	Hal. 58, para 331
Pelayanan Kesehatan Tradisional	Definisi	Hal. 58, para 332
	Tujuan	Hal. 58, para 333
	Ketentuan	Hal. 58, para 334-335 Hal. 59, para 337
	Kewajiban Negara	Hal. 59, para 336
Kondisi/Situasi Kedaruratan	Ruang lingkup	Hal. 59, para 338
	Kewenangan luar biasa presiden	Hal. 59, para 339
	Kewenangan kepala daerah	Hal. 59, para 340
	Syarat pengaturan atas pembatasan HAM sebagai dampak dari keadaan kedaruratan kesehatan dan keselamatan publik	Hal. 59, para 341-342
	Kewajiban Negara dalam Darurat Kesehatan	Hal. 59-61, para 343-360
	Kewajiban Negara dalam Darurat Bencana	Hal. 61-64, para 361-374
	Kewajiban lembaga kemanusiaan dan pekerja kemanusiaan	Hal. 63, para 370
	Kewajiban negara, organisasi kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil lokal, komunitas, dan individu mempunyai kapasitas, hubungan dan pengetahuan untuk siap-siaga dan melakukan tindakan tanggap darurat efektif terhadap bencana dan konflik.	Hal. 63, para 372
Peredaran Obat, Pelepasan Hak Paten atas Obat Tertentu Demi Kesehatan Publik dan Konteks Perdagangan Bebas	Kewajiban negara menyediakan obat-obatan dan/atau vaksin.	Hal. 64, para 375
	Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	Hal. 64, para 376
	Hak kekayaan intelektual dan kaitannya dengan hak atas kesehatan	Hal. 64, para 377-379

	Ketentuan penerapan klausul fleksibilitas dalam perjanjian perdagangan bebas	Hal. 64, para 380
Kesehatan Jiwa	Orang Dengan Masalah Kesehatan (ODMK) Hak ODMK Kewajiban ODMK	Hal. 65, para 382 Hal. 65, para 385 Hal. 65, para 386
	Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Hak PDM	Hal. 65, para 383 Hal. 65-66, para 387-389
	Asas non diskriminasi pada Upaya Kesehatan Jiwa	Hal. 65, para 384
	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dan keperdataan	Hal. 66, para 390-391
Pelanggaran Hak atas Kesehatan	Pengertian, bentuk dan contoh	Hal. 69-70, para 409-419
Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan	Penjelasan umum	Hal. 71, para 420
	Mekanisme Internasional	Hal. 71-72, para 421-431
	Mekanisme Nasional	Hal. 72-73, para 432-447
C.4. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat & Berekspresi		
Cakupan		
Pidato & Ekspresi Politik	Pidato politik yang disampaikan dalam berbagai bentuk dan media, baik pidato secara langsung di hadapan masyarakat ataupun secara tidak langsung melalui media elektronik maupun media berbasis internet, harus dihormati dan dilindungi. Ekspresi politik harus dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari hak setiap orang yang dijamin oleh undang-undang. Ekspresi politik dapat mengambil bentuk langsung melalui pernyataan lisan atau tulisan, maupun tidak langsung di antaranya melalui simbol, seni, gerak tubuh, dan budaya.	Hal. 8-9, Para 41-46
Ekspresi Keagamaan	Ekspresi keagamaan merupakan bagian dari “kebebasan berbicara” yang berdasarkan hukum HAM internasional merujuk pada kebebasan berekspresi, yakni termasuk hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi serta gagasan dalam berbagai bentuk dan dengan alat apapun.	Hal. 9-12, Para 47-63

Ekspresi Seni	Hak-hak dasar kebebasan artistik mencakup: (i) hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi; (ii) hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan balas jasa atas karya; (iii) hak atas kebebasan berpindah tempat; (iv)hak atas kebebasan berserikat; (v) hak atas pelindungan hak sosial dan ekonomi; serta (vi) hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan.	Hal. 12-16, Para 64-83
Ekspresi Simbolis	Ungkapan simbolik, yang biasanya dimaksudkan untuk melakukan ekspresi tertentu atau kritik pada negara, badan publik atau keagamaan dilindungi berdasarkan Pasal 19 KIHSP. Hukum pidana tentang penghinaan atau pembatasan tertentu, yang menyasar larangan menghina simbol negara dan lainnya adalah hambatan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi.	Hal. 16-19, Para 84-95
Hak Atas Pelindungan Data Pribadi	Hak atas pelindungan diri pribadi merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang terbuka dan demokratis serta memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan otonomi dan martabat seseorang manusia, proses pengembangan diri dan memungkinkan mereka dalam menjalin hubungan dengan orang lain.	Hal. 19-25, Para 96-120
Kebebasan Pers	Jaminan kebebasan pers meliputi jaminan hak-hak jurnalis, kerja jurnalistik untuk mendapatkan akses informasi, kebebasan editorial, serta kebebasan mendirikan usaha penerbitan maupun penyiaran.	Hal. 25-26, Para 121-137
Hak Atas Internet	Akses atas internet adalah hak dasar bagi setiap orang. Pada 27 Juni 2016, Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang menegaskan pentingnya promosi, proteksi, dan penikmatan hak asasi manusia atas internet.	Hal. 26-29, Para 138-152
Hak Atas Informasi & Informasi Publik	Negara wajib memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Untuk kategori informasi yang dikecualikan, harus bersifat ketat dan terbatas.	Hal. 29-30, Para 153-161
Kebebasan Akademik	Secara umum, ada dua komponen berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik, yakni: Pertama, Kebebasan Akademik bagi komunitas anggotanya (dalam bahasa hukum di Indonesia sebut sebagai Civitas Akademik). Kedua, Kebebasan bagi Universitas (kerapkali disebut sebagai Otonomi Kampus).	Hal. 30-34, Para 162-183

Hak-Hak Keistimewaan	Beberapa jenis pernyataan berikut mendapat keistimewaan dalam pelindungan kebebasan berekspresi sehingga terhindar dari gugatan defamasi, yaitu pernyataan yang dibuat dalam sidang parlemen. Hal ini juga dikenal sebagai forum previligiatum dan dilindungi sebagai sebagai prinsip fundamental dari berfungsinya sebuah parlemen. Keberadaan keistimewaan ini berlaku bagi anggota parlemen dalam perdebatan publik maupun di dalam rapat-rapat komisi, termasuk oleh saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan oleh parlemen.	Hal. 135, Para 184-187
Pembatasan		
Keamanan Nasional	Pembatasan hak atas kebebasan ekspresi untuk melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. ekspresi atau informasi yang bersangkutan merupakan ancaman yang serius terhadap kepentingan keamanan nasional yang sah; b. pembatasan yang dilakukan adalah sarana pembatasan yang serendah mungkin untuk melindungi kepentingan tersebut; dan c. pembatasan tersebut berkesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi.	Hal. 37-38, Para 194-200
Keselamatan Publik	Prinsip Siracusa menerjemahkan keselamatan publik sebagai pelindungan terhadap bahaya untuk keamanan orang, untuk hidup mereka, atau integritas fisik, atau kerusakan parah terhadap benda milik mereka.	Hal. 38, Para 201-202
Ketertiban Umum	Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dengan alasan dan tujuan untuk menjaga ketertiban umum, tidak justru menjadi menghilangkan jaminan pelindungan pemenuhan hak berekspresi itu sendiri. Pembatasan harus didefinifisikan dengan jelas dan sempit, merupakan tanggapan dari kebutuhan sosial yang mendesak, menjadi langkah yang paling sedikit menyebabkan gangguan.	Hal. 38-39, Para 202-211
Kabar Bohong	Dalam kasus hukum berkaitan dengan berita palsu, pertimbangan kerugian objektif harus terhubung dengan pertanggungjawaban yang melekat pada bagian informasi tertentu. Bahkan bila melibatkan kejahatan yang terorganisir, maka negara harus hadir untuk mendorong pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Hal. 39-40, Para 212-218

Reputasi	Secara prinsip, defamasi hanya boleh digunakan untuk melindungi reputasi seseorang, terhadap kerugian, termasuk perasaan direndahkan, ejekan didepan publik, atau menyebabkan seseorang dijauhi atau dihindari.	Hal. 40-43, Para 219-230
Siar Kebencian	Pasal 20 KIHSP menyatakan bahwa: (i) "Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum; dan (ii) Segala advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum".	Hal. 43-47, Para 231-249
Izin Terbit & Sensorship	Ijin terbit bagi pers dan dampaknya bagi pembredelan semakin tegas dilarang dalam sistem hukum pers. Tegas dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pers: "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran".	Hal. 47-48, Para 250-256
Penegakan Hukum		
Ekspresi Keagamaan	Intoleransi wajib diselesaikan dengan dialog sehingga tidak diselesaikan melalui pidana, kecuali tindakan-tindakan intoleransi telah masuk ke dalam upaya-upaya untuk melakukan kekerasan atau penghasutan untuk melakukan kekerasan yang berdasarkan pada diskriminasi ras dan agama maka negara dapat melakukan tindakan pelarangan.	Hal. 49, Para 257-261
Siar Kebencian	Aspek penting dalam penegakan kasus-kasus siar kebencian adalah memastikan bahwa siar kebencian harus diuji berdasarkan pada prinsip-prinsip pembatasan yang diperbolehkan. Penegakan hukum atas siar kebencian juga harus mendasarkan pada niat (*intent*) yang nyata dari pelaku bahwa mereka melakukan siar kebencian untuk melakukan penghasutan tindakan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan.	Hal. 50, Para 262-264
C.6. Ruang Lingkup SNP Tentang Pembela HAM		
Peran dan Fungsi Pembela HAM	Mengumpulkan informasi serta melaporkan dugaan pelanggaran HAM, melakukan pembelaan terhadap korban, mengakhiri impunitas, mendukung tata kelola dan kebijakan pemerintahan, mendorong implementasi instrumen HAM, dan pendidikan/pelatihan HAM.	Hal. 17, Para. 56
Kategori Pembela HAM		
Pembela HAM Profesional	Pembela HAM yang dibayar (diberi gaji).	Hal. 19, Para. 59
Pembela HAM Non-profesional	Pembela HAM yang tidak dibayar (tidak diberi gaji).	Hal. 19, Para. 60

Pembela HAM Kelompok Rentan	Pembela HAM yang lebih rentan terhadap ancaman dan/atau serangan.	Hal. 19, Para. 62
Community HRD	Komunitas Pembela HAM berdasarkan wilayah dan/atau geografi atau isu.	Hal. 20, Para. 63-66
Environmental Defender	Pembela HAM yang memperjuangkan isu lingkungan hidup.	Hal. 20, Para. 67
Ancaman & Pelanggaran terhadap Pembela HAM		
Aktor Pelanggaran Negara	Pelanggaran HAM hanya dapat diletakkan pada negara sebagai pengemban kewajiban (*duties barrier*). Pelanggaran tersebut dapat terjadi dengan perbuatannya sendiri/aktif (*act of commission*) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri/pasif dan/atau pembiaran (*act of omission*).	Hal. 20, Para. 69
Aktor Pelanggaran Non-Negara	Kelompok orang dengan bentuk badan hukum, kelompok bersenjata, perusahaan atau entitas bisnis lainnya, perusahaan media massa, dan individu.	Hal. 21, Para. 70
Gangguan Fisik, Psikis, dan Seksual	Kekerasan fisik yang ditujukan untuk menyebabkan kematian dan kekerasan fisik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit.	Hal. 25, Para. 93
	Pembela HAM menerima intimidasi berupa bentakan, cacian, teriakan, tamparan bahkan pengusiran.	Hal. 26, Para. 99
	Perempuan Pembela HAM menghadapi risiko lebih tinggi karena gender dan identitasnya.	Hal. 27, Para. 102
Serangan terhadap Properti	Pembela HAM menghadapi ancaman dan/atau kekerasan terhadap propertinya, berupa perusakan dan perampasan.	Hal. 28, Para. 108
Serangan Digital	Ancaman dan/atau serangan digital dan ancaman dan/atau serangan melalui media digital yang ditujukan kepada Pembela HAM memiliki perbedaan, walaupun keduanya sama-sama merupakan kejahatan siber (*cyber crime*).	Hal. 29, Para. 113
Diskriminasi terhadap Pembela HAM	Berdasarkan orientasi seksual/gender/agama/ras/etnis.	Hal. 30, Para. 122
Penggunaan Hukum Sewenang-wenang	Negara-negara kerap menggunakan undang-undang untuk membatasi aktivitas Pembela HAM.	Hal. 31, Para. 128
Ancaman Hak Ekosob terhadap Pembela HAM	Pembela HAM kerap mendapatkan kesulitan dalam layanan administrasi kependudukan, layanan dan/atau jaminan bidang pendidikan, layanan dan/atau jaminan kesehatan, dan pelbagai layanan/jaminan lain yang menjadi hak warga negara.	Hal. 33, Para. 135

D. PRINSIP & NORMA, KEWAJIBAN NEGARA, & KEWENANGAN KOMNAS HAM

	URAIAN	HALAMAN, PARAGRAF
D.1. Prinsip SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis		
Acuan Nasional	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Hal 6, 20 -24, Para 9, 23, 83, 88
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Hal 23, Para 92 -93
	Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis	Hal 23, 24, Para 94 - 96
	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB)	Hal 8, Para 15
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)	Hal 11, 22 Para 31, 84, 87
	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965)	Hal 6-7, Para 11
Acuan Internasional	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)	Hal 8, Para 19
	International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)	Hal 22, Para 89 - 91
Kewajiban Negara	Non-diskriminasi merupakan asas sekaligus hak. Non-diskriminasi merupakan asas dalam perlindungan dan pemajuan semua jenis HAM yang menjadi kewajiban negaraperundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia	Hal 20 - 23, Para 77 - 91
Kewenangan Komnas HAM	Kewenangan Komnas HAM RI yang diberikan oleh UU PDRE bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengawasan oleh komnas HAM RI dilakukan	Hal 23 - 24, Para 92 – 103

	dengan mekanisme memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis.	
D.2. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan		
Acuan Nasional	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Hal 4-5, Para 8
	Ketetapan MPR Nomor XII/1998 tentang Hak Asasi Manusia	Hal 4-5, Para 8
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Hal 4-5, Para 8
	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB)	Hal 4-5, Para 8
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP	Hal 4-5, Para 8
	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965)	Hal 4-5, Para 8
	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Hal 4-5, Para 8
	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia	Hal 4-5, Para 8
	Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak	Hal 4-5, Para 8
Acuan Internasional	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)	Hal 5, Para 9
	Resolusi Dewan HAM PBB Nomor 6/37 Paragraf 9 (G)	Hal 5, Para 9
	Komite HAM PBB Dalam Komentar Umum No. 22 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Hal 5, Para 9
	Prinsip-Prinsip Siracusa tentang Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik	Hal 5, Para 9
	Rencana Aksi Rabat	Hal 5, Para 9
	Deklarasi Vienna	Hal 5, Para 9
	Deklarasi HAM ASEAN	Hal 5, Para 9
	Laporan Komisioner Tinggi HAM PBB tentang Memerangi Intoleransi, Stereotipe Negatif dan Stigmatisasi, Diskriminasi, Hasutan Kekerasan dan Kekerasan Berbasis pada Agama dan Keyakinan	Hal 5, Para 9

	Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berbasis pada Agama dan Keyakinan (1981)	Hal 5, Para 9
	Rekomendasi Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial Nomor 35 tentang Memerangi Ujaran Kebencian Berbasis Rasisme	Hal 5, Para 9
	Intisari Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Hal 5, Para 9
	Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 2005/40 Paragraf 4 (d)	Hal 5, Para 9
	Konferensi Dunia tentang HAM (Resolusi Majelis Umum PBB No. 48/121)	Hal 5, Para 9
	Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan	Hal 5, Para 9
Prinsip Universal	Pasal 1 DUHAM menyatakan semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama	Hal 6-7, Para 11-16
Prinsip Tidak Dapat Dicabut	Pasal 2 UU HAM menyatakan Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan	Hal 7, Para 17-20
Prinsip Non-Diskriminasi	Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasankebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Tidak ada pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan, atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.	Hal 8-9, Para 21-25
Prinsip Tidak Dapat Dibagi-Bagi, Saling Terhubung, & Saling Terkait	Hak harus diberlakukan seluruhnya, baik hak ekonomi, sosial dan budaya, maupun hak sipil dan politik. Kewajiban melindungi, memenuhi, dan memajukan hak, tidak dapat memilih hanya hak	Hal 10, Para 26-27

	tertentu saja, misalnya hanya hak ekonomi, sosial, budaya dan tidak untuk hak sipil, atau sebaliknya.	
Prinsip Tidak Dapat Dikurangi (Non-derogable)	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun	Hal 10, Para 28-29
Kewajiban Negatif atau Pasif	Menghormati berarti pengakuan hak tersebut telah ada dan melekat pada setiap individu manusia. Penghormatan dilakukan dengan tidak melakukan sesuatu yang dapat melanggar hak.	Hal 11, Para 30-32
Kewajiban Positif atau Aktif	Menjamin artinya bersikap aktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan melindungi apabila ada pelanggaran yang terjadi. Melaksanakan artinya bersikap aktif yaitu memenuhi hak yang diwajibkan oleh ketentuan HAM.	Hal 11, Para 33-34
Kewajiban Negara	Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia	Hal 16-17, Para 58-60
Kewenangan Komnas HAM	Komnas HAM memiliki kewenangan untuk memastikan berjalannya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kewenangan tersebut termasuk memastikan bahwa hak atas KBB dapat diawasi dengan baik sehingga setiap orang dapat menikmati haknya secara setara dan adil.	Hal 61-62, Para 247-255
D.3. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi		
Acuan Internasional	DUHAM 1948	Hal 6, Para 24-25 Hal 12, Para 48 Hal 17, Para 79
	Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP)	Hal 6, Para 24-25 Hal 7, Para 29

		Hal 12, Para 51 Hal 18, Para 80 Hal 21, Para 91 Hal 30, Para 130-132 Hal 35, Para 138-139 Hal 36, Para 141 Hal 41, Para 159,160-162 Hal 46, Para 76
	Putusan Kamar Agung Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa	Hal 10, Para 42
	Pendapat Komite Hak Asasi Manusia	Hal 10, Para 42
	Hukum Moldova tentang Majelis Umum	Hal 10, Para 43
	Hukum Armenia tentang Penyelenggaraan Rapat, Sidang, dan Demonstrasi	Hal 10, Para 43
	Dokumen Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa	Hal 11, Para 44-45
	Pedoman Kebebasan Berkumpul secara Damai	Hal 15, Para 65 Hal 37, Para 144
	Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi	Hal 20, Para 89
	Putusan Grand Chamber Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa *United Communist Party of Turkey*	Hal 37, Para 144
Acuan Nasional	UUD NRI 1945	Hal 3, Para 8 Hal 9, Para 39 Hal 18, Para 81, 83 Hal 29, Para 124, 128 Hal 30, Para 129, 132
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Hal 1, Para 1
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Hal 9, Para 40 Hal 18, Para 81, 83 Hal 30, Para 130, 132 Hal 43-45, Para 167-174

	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;	Hal 3, Para 9 Hal 14, Para 61
	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;	Hal 20, Para 89 Hal 21, Para 95-96
	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	Hal 3, Para 9
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Hal 3, Para 9 Hal 18, Para 82
	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Hal 3, Para 9
	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Anak	Hal 13, Para 56-57
	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019	Hal 22, Para 100
	Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82/PUU-XI/2013 pada 23 Desember 2014	Hal 23, Para 103-104 Hal 25, Para 110 Hal 26, Para 114
	Undang-Undang Pemerintah Daerah	Hal 42, Para 164-165
Prinsip Non-Diskriminasi	Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berorganisasi. Kelompok rentan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang efektif, tidak bias dan berperspektif afirmatif dengan menekankan asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*)	Hal 7, Para 29
Prinsip Proposionalitas	Penggunaan kewenangan negara tidak melebihi batas-batas kebutuhan dalam masyarakat demokratis; seimbang dan tidak membatasi.	Hal 8, Para 30
Prinsip Siracusa	Pembatasan yang memang diperlukan demi ketertiban umum, keselamatan publik, aturan moral, keutuhan dan kesatuan bangsa	Hal 32, Para 134
Fasilitator Aktif	Peran aparat keamanan memberikan kemudahan akses, sarana prasarana pendukung dan perlindungan pelaksanaan hak.	Hal 8, Para 31-32

Pengamat Pasif	Peran aparat keamanan cermat dalam menilai kondisi dan sigap dalam memberikan bantuan/penanganan pelaksanaan hak.	Hal 8, Para 31-33
Majoritarian Point of View	Kebebasan dan HAM tidak dapat diukur dari jumlah kuantitas.	Hal 13, Para 52
Kewajiban Negara	Kewajiban dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi timbul bagi negara maupun pemerintah sesuai dengan konstitusi negara	Hal 43, Para 166
	Kewajiban kepolisian untuk melindungi demokrasi sekaligus menjaga akuntabilitas dalam menjalankan kewenangan	Hal 15, Para 66
	Tahapan kewajiban negara, kewajiban negara berdasarkan KIHSP, kewajiban positif dan negatif negara, pembagian urusan pemerintah	Hal 40-43, Para 158-166
Kewenangan Komnas HAM	Sebagai negara pihak dalam konteks hukum internasional serta *National Human Rights Institution*, Komnas HAM RI dapat menyampaikan laporan internasional (mekanisme pelaporan)	Hal 46, Para 176
	Komnas HAM RI dapat membuat laporan kondisi pemenuhan hak melalui mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR) kepada Dewan HAM PBB	Hal 46, Para 177
D.4. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat		
Acuan Internasional	Deklarasi Universal HAM	Hal. 3, *Para* 15
	Kovenan Internasional Hak Sipil & Politik	Hal. 3, *Para* 16
	Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya	Hal. 14-15, *Para* 74-75 Hal. 32, *Para* 169-170 Hal. 33, *Para* 177 Hal. 39, *Para* 213
	Konvensi Tentang Hak-Hak Anak	Hal. 4, *Para* 17
	Deklarasi HAM ASEAN	Hal. 4, *Para* 18
	Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD)	Hal. 45, *Para* 239
	Rabat Plan Of Action	Hal. 45 – 46, & 49, *Para* 243-245, & 259
	Prinsip-Prinsip Siracusa (Siracusa Principle)	Hal. 36, *Para* 193 Hal. 38, *Para* 201-203 Hal. 39, *Para* 208 & 210

		Hal. 48, *Para* 255
	The Convention on The Elimination of All Forms Of Discrimination Againts Woman (CEDAW)	Hal. 15, *Para* 75
	Konvensi Internasional Tentang Pelindungan Hak Semua Buruh Migran & Anggota Keluarganya	Hal. 15, *Para* 75
	Konvensi Internasional Tentang Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (ICRPD)	Hal. 15, *Para* 75
Acuan Nasional	Undang Undang Dasar Negara RI 1945	Hal. 4, Para 19-20
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Hal. 4, Para 21
	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	Hal. 4, Para 22 Hal. 25, Para 124-125 Hal. 26, Para 134-135
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Hal. 5, Para 23
	TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia	Hal. 5, Para 24
	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis	Hal. 12, Para 62 Hal. 59, Para 296
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi	Hal. 30-31, Para 162-165
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Hal. 12, Para 63
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan	Hal. 15, Para 80
Prinsip Universal	Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.	Hal. 1-2, Para 4-5
Prinsip Tidak Dapat Dicabut	Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun.	Hal. 2, Para 6-7
Prinsip Non-Diskriminasi	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) di Pasal 2 menyatakan “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis	Hal. 2-3, Para 8-10

	kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.	
Prinsip Tidak Dapat Dibagi-Bagi, Saling Terhubung, & Saling Terkait	HAM harus diberlakukan seluruhnya dalam arti tidak bisa dipilih hanya untuk menjalankan hak ekonomi, sosial, budaya dan tidak untuk hak sipil, politik atau sebaliknya.	Hal. 3, Para 11-12
Kewajiban Negara	Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan.	Hal. 3, Para 13-14
Kewenangan Komnas HAM	Komnas HAM memiliki kewenangan untuk memastikan berjalannya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.	Hal. 58-59, Para 292-296
D.5. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kesehatan		
Acuan Internasional	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)	Hal. 4, para 17 Hal. 74, para 448
	Komentar Umum Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB)	Hal. 10-11, para 53 Hal. 29, para 129-130 Hal. 55, para 310 Hal. 56, para 318
	Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Wanita (CEDAW)	Hal. 35, para 175 Hal. 35, para 179
	Konferensi Internasional dan Pembangunan PBB 1994 di Kairo	Hal. 35, para 175
	Konferensi Dunia IV tentang Wanita 1995 di Beijing	Hal. 35, para 175
	Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*)	Hal. 40, para 217-220
	Deklarasi Persatuan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Hukum Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indegeneous People* [UNDRIP])	Hal. 44, para 242

	Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati Tahun Nomor 10 tentang Penggunaan Berkelanjutan Komponen Keanekaragaman Hayati (*Convention of Biological Diversity*)	Hal. 44, para 242
	Prinsip-Prinsip Yogyakarta	Hal. 52, para 293
	Peraturan Standar bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*)	Hal. 51, para 290 Hal. 52, para 297
	Protokol II Konvensi Jenewa	Hal. 55, para 309
	Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsian Internal	Hal. 54, para 307 Hal. 55, para 308, 310
Acuan Nasional	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Hal. 35, para 178 Hal. 43, para 236
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Hal. 51, para 284-286
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW	Hal. 35, para 178
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan	Hal. 51, para 290
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Hal. 29, para 128 Hal. 35, para 178
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Hal. 35, para 178
	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Hal. 23, para 105 Hal. 24, para 109 Hal. 25, para 112-116 Hal. 27, para 120, 122 Hal. 57, para 328

	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Hal. 29, para 128
	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Hal. 35, para 178
	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	Hal. 23, para 103-104
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Hal. 40, para 216, 218 Hal. 41, para 221
Prinsip	Universal	Hal 8, para 18
	Non Diskriminatif	Hal 8, para 39
	Hak atas kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak yang lain (*indivisibility*).	Hal 8, para 41
	Terkait erat dengan hak lainnya (*interrelated*).	Hal 8, para 42
	Saling tergantung (*interdependence*) dengan hak atas lainnya.	Hal 8, para 43
	Pemerintah sebagai representasi negara berkewajiban (*state responsibility*) menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan.	Hal 8, para 44
Kewajiban Negara	Mengunakan sumber daya secara maksimum.	Hal. 10, para 47
	Menggunakan sumber daya nasional secara maksimal maupun bekerja sama dengan masyarakat internasional.	Hal. 10, para 48
	Memastikan kelompok rentan, marjinal terpenuhi, dan terlindungi haknya atas kesehatan.	Hal. 10, para 49
	Memberikan dan memastikan berjalannya program layanan kesehatan kepada setiap orang.	Hal. 10, para 50-51

	Kewajiban berdasarkan Prinsip-Prinsip Limburg Bagi Implementasi Perjanjian Internasional Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.	Hal. 10-11, para 52
	Kewajiban berdasarkan Prinsip Maastricht untuk Kewajiban Ekstrateritorial Negara di Bidang Hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya.	Hal. 11-12, para 53
	Kewajiban berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Hal. 12, para 54
	Kewajiban untuk Menghormati Hak Atas Kesehatan	Hal. 13, para 55-56
	Kewajiban untuk Melindungi Hak Atas Kesehatan	Hal. 13-14, para 57
	Kewajiban untuk Memenuhi Hak Atas Kesehatan	Hal. 14-18, para 58-84
Kewenangan Komnas HAM	Memastikan berjalannya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kesehatan.	Hal. 74, para 449
	Penanganan kasus atau laporan atau pengaduan mengenai peristiwa pelarangan atau pembatasan hak atas kesehatan.	Hal. 74, para 451
	Melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dalam pelaksanaan hak atas kesehatan.	Hal. 75, para 452
	Memberikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga pemerintahan atas dugaan pelanggaran hak atas kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah.	Hal. 75, para 454
D.6. Prinsip SNP Tentang Pembela Hak Asasi Manusia		
Acuan Internasional	Deklarasi Pembela HAM	Hal. 10, Para. 33
	Deklarasi Marrakesh	Hal. 10, Para. 35
	KIHESB & KIHSP	Hal. 11, Para. 36
Acuan Nasional	UUD NRI 1945	Hal. 7, Para. 25

	UU HAM	Hal. 7, Para. 26
	UU Pers, UU Serikat Pekerja/Buruh, UU Advokat, UU PPLH, UU Bantuan Hukum	Hal. 8, Para. 27
Prinsip Tanpa	Setiap orang, kelompok orang, atau organisasi dikatakan sebagai Pembela HAM, terlepas dari benar salahnya secara hukum pihak yang dibela.	Hal. 17, Para 39, 44 Hal. 19, Para 49 Hal. 31, Para 103
Prinsip Tanpa Batas Wilayah	Setiap orang berarti siapapun, Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), yang melakukan aktivitas pemajuan dan penegakan HAM.	Hal. 14, Para. 40
Prinsip Konsistensi	Ketika perjuangan sudah berhasil, Pembela HAM tetap melanjutkan perjuangan untuk memajukan dan melakukan pelindungan HAM.	Hal. 17, Para. 49
Prinsip Tanpa Kekerasan	Pembela HAM sebagai seseorang yang bekerja tanpa kekerasan untuk semua hak yang terdapat dalam Deklarasi HAM. tidak termasuk pada perlawanan yang dilakukan oleh Pembela HAM.	Hal. 17, Para. 52
Kewajiban Negara	Menahan diri dari tindakan apa pun yang melanggar hak-hak Pembela HAM.	Hal. 41, Para 142
	Menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, menyediakan mekanisme pemulihan, menerapkan mekanisme pemantauan dan pengaduan, tidak menerbitkan aturan atau kebijakan yang melarang Pembela HAM untuk berpartisipasi, dan menyusun dan memberikan jaminan terhadap hak atas privasi.	Hal. 41, Para 142
	Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis, menjamin bahwa kebijakan dan peraturan tidak menyebabkan kerentanan terhadap Pembela HAM.	Hal. 41, Para 142
Kewenangan Komnas HAM	Dalam hal adanya permintaan dari pihak yang sedang menangani kasus yang diduga terkait dengan Pembela HAM, Komnas HAM dapat melakukan identifikasi atas Pembela HAM.	Hal. 53, Para. 174

E. PERAN KELOMPOK SASARAN DALAM STANDAR NORMA & PENGATURAN

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
Aparat Penegak Hukum	Menghindari sikap diskriminatif, pengabaian terhadap hak penganut agama minoritas, maupun kekerasan. Hal 4, Para 7	Bagi penegak hukum, agar dalam melakukan tindakan memastikan adanya pelindungan hukum yang adil terhadap warganya dalam pelindungan dan pemenuhan HAM. Hal. 6, *Para* 30	Penggunaan kekuatan harus dilakukan secara terukur dan proporsional sesuai dengan tingkat ancaman yang ada. Polisi wajib melakukan pelindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM. Hal 26, Para 97	Memberikan kemudahan akses, sarana, prasarana pendukung, dan perlindungan bagi setiap individu atau kelompok yang melaksanakan kegiatan, mulai dari sebelum kegiatan, saat kegiatan dan setelah kegiatan dengan membawa alat, sarana dan prasarana keamanan yang tidak berlebihan. Hal. 8, Para 32; Hal. 17, Para 78	Meningkatkan interaksi untuk merealisasikan hak atas kesehatan. Hal. 19, Para 85	Memastikan tidak adanya kebijakan dan tindakan diskriminasi sejak dari perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan. Di samping itu, untuk memastikan proses hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku atas setiap tindakan diskriminasi yang terjadi. Hal 7 Para 14
			Melindungi demonstrasi atas kerusakan lingkungan yang dilakukan	Melaksanakan pengawasan kegiatan, teliti dan cermat dalam melakukan penilaian	Memastikan adanya pelindungan hukum yang adil dalam perlindungan HAM dan penegakan	Sebagai acuan dalam menilai suatu peristiwa hak asasi manusia yang terjadi di tengah

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
			masyarakat. Hal. 41, Para 142	kondisi kegiatan, sigap memberikan bantuan/penanganan selama kegiatan berlangsung. Hal. 8, Para 33	hukum. Hal. 5, Para 22	masyarakat. Hal 7 Para 13
			Wajib memberikan jaminan pelindungan hukum dan keamanan bagi Pembela HAM yang menggunakan haknya untuk berkumpul dan berorganisasi. Hal. 41, Para 142	Dalam pelaksanaan kebebasan berkumpul, wajib memastikan jumlah personil sesuai dengan rasio yang ditetapkan, merespon pemberitahuan kegiatan unjuk rasa damai, melakukan pemeriksaan rekam jejak organisasi, melakukan pemeriksaan situasi dan kondisi (*risk management*), merancang tindakan preventif-responsif. Hal. 15, Para 65	Penegakan Hukum dan perlindungan HAM. Hal. 51, Para 286	
			Memberikan kemudahan atas		Dokter yang melakukan aborsi	

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
			ketentuan administratif atas hak berkumpul dan berorganisasi. Hal. 41, Para 142		legal tidak dapat dituntut secara pidana. Hal 38, para 201	
			Wajib memberikan perhatian tinggi atas permintaan pelindungan dari Pembela HAM yang bergerak di isu orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender. Hal. 41, Para 142			
			Menerima laporan pelanggaran hak Pembela HAM yang termasuk ranah pidana. Hal 46, Para 160			
			Memberikan sanksi tegas kepada setiap anggotanya yang terlibat praktik			

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
			kekerasan terhadap Pembela HAM. Hal. 52, Para 167			
Penyelenggara Negara (Pemerintah Pusat & Daerah)	Melaksanakan kewajibannya dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang dari pelanggaran hak atas KBB, sesuai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal 60, Para 242	Memastikan tidak ada regulasi, kebijakan dan tindakan yang bertentangan dengan norma HAM sejak perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan, serta memastikan proses hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku atas tindakan yang melanggar norma HAM. Hal. 6, Para 30	Menyediakan mekanisme pemulihan melalui lembaga yudisial maupun non-yudisial. Hal. 41, Para 142	Wajib memberikan perlindungan hak asasi manusia pada penduduknya, termasuk hak untuk berkumpul dan berorganisasi. Hal. 45, Para 43	Memastikan tidak ada kebijakan dan tindakan yang bertentangan dengan norma HAM, serta memastikan proses hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku atas tindakan yang melanggar norma HAM. Hal. 5, para 22	Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Hal 20 Para 77
	Menjunjung tinggi prinsip netralitas dengan tidak berpihak pada satu agama atau kepercayaan tertentu, terutama dalam		Bekerjasama dengan institusi swasta, dalam hal ini platform digital untuk melakukan penanganan terhadap ancaman	Koordinasi kebijakan dan peraturan terkait pelaksanaan penikmatan hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi antara pemerintah pusat	Bertanggung jawab dan berkewajiban (*state responsibilit*y) atas dihormati, dipenuhi, dan dilindunginya hak atas kesehatan. Hal. 8, Para 45	Kewajiban menghormati diwujudkan dengan cara menahan diri untuk tidak mencampuri urusan individu. Jika pemerintah turut campur tangan maka rusaklah esensi

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
	melakukan kegiatan keagamaan, komunikasi antaragama. Hal 60, Para 243		dan/atau serangan digital terhadap Pembela HAM. Hal. 41, Para 142	dengan pemerintah daerah. Hal. 43, Para 166		dari hak itu sendiri. Hal 21 Para 78
	Bersikap adil kepada penganut agama atau kepercayaan yang berbeda, berdasarkan pada prinsip dasar yaitu kesetaraan, dan untuk menahan diri dari perlakuan diskriminatif. Hal 60, Para 244		Mengarustamakan prinsip-prinsip HAM dalam setiap rencana kerja kementerian atau Lembaga. Hal. 41, Para 142	Wajib memfasilitasi ruang aktualisasi setiap kebebasan berkumpul dan berorganisasi, termasuk tanpa membedakan suatu organisasi tersebut terdaftar atau tidak. Hal. 24, Para 105	Menggunakan sumber daya secara maksimal untuk memastikan bahwa pengaturan, pemberian layanan, dan promotif selalu ditingkatkan sesuai standar WHO (minimal 5-6 persen dari APBN). Hal. 10, para 47	Pelanggaran HAM dapat terjadi karena dua bentuk yaitu karena bertindak (by commission) atau karena diam, pasif, membiarkan (by omission). Hal 21 Para 82
	Tidak boleh melakukan, menganjurkan, atau membiarkan setiap bentuk penyiksaan ataupun setiap bentuk perlakuan atau		Mengalokasikan anggaran untuk melakukan pendidikan dan peningkatan kapasitas berkala. Hal. 41, Para 142	Dalam merumuskan dan menetapkan sanksi atau pembatasan kebebasan berkumpul dan berorganisasi, wajib menyesuaikan dan memastikan tidak	Menggunakan sumber daya nasional termasuk bekerja sama dengan masyarakat internasional, dalam bidang ekonomi maupun teknis. Hal. 10, Para 48	Pemilu adalah salah satu wujud nyata hubungan antara negara dan warga negara sehingga tidak boleh ada pembedaan apapun dalam penyelenggaraan Pemilu kecuali status

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
	penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Hal 60, Para 245			bertentangan dengan teori/asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan/atau putusan pengadilan. Hal. 26, Para 114		kewarganegaraan. Hal 16 Para 55
			Mengalokasikan anggaran negara dalam mendukung langkah-langkah pelindungan Pembela HAM yang dilakukan oleh Lembaga HAM Nasional. Hal. 41, Para 142		Memastikan bahwa setiap orang terutama yang rentan, marjinal, dan tidak beruntung, terpenuhi, dan terlindungi haknya atas kesehatan. Hal. 10, Para 49	Kewajiban melindungi/menjamin adalah menjaga agar tidak ada pihak ketiga yang mengganggu penikmatan hak setiap orang. Pemerintah/Negara adalah perisai atas potensi ancaman dan gangguan dari pihak lain. Hal 21 Para 79
			Melakukan evaluasi secara periodik terhadap berbagai kebijakan yang mengancam aktivitas Pembela		Memberikan dan memastikan berjalannya program layanan kesehatan kepada setiap orang dengan memberikan upaya dan mengerahkan	Kewajiban menegakkan/memajukan diwujudkan dalam bentuk gerak aktif negara/pemerintah memastikan agar setiap orang dapat menikmati haknya. Hal 21 Para 80

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
			HAM. Hal. 41, Para 142		sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Hal. 10, Para 50	
			Membuat kebijakan mengenai perlindungan data pribadi yang kuat dan komprehensif. Hal. 46, Para 160		Mengutamakan kegiatan promotif dan preventif dengan tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Hal. 10, Para 51	pemerintah/negara wajib melindungi setiap orang dari ancaman tindakan diskriminasi. Pemerintah/negara memastikan agar tidak terjadi gangguan dari pihak lain, baik individu maupun organisasi. Bila abai, maka pemerintah/negara melakukan pelanggaran HAM. Hal 21 Para 81
					Menaikkan derajat kesehatan masyarakat. Hal. 17, Para 73	Dalam situasi tertentu, pemerintah dapat menerapkan tindakan afirmasi. Tindakan afirmasi bertujuan agar setiap orang dapat menikmati haknya tanpa dikecualikan. Afirmasi adalah diskriminasi positif yang bertujuan untuk menciptakan

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
						kesetaraan, persamaan dan keadilan. Hal 22 Para 88
					Menjalankan prinsip pelayanan kesehatan, yaitu keterjangkauan (*accessibility*), partisipasi publik, promosi kesehatan, penggunaan teknologi yang tepat, dan kerja sama intersektoral. Hal. 17, Para 75	Negara wajib menyebarkan pengertian yang baik atas pemahaman, toleransi dan persahabatan antarbangsa dan kelompok ras atau sukubangsa serta menyingkirkan prasangka buruk atas dasar diskriminasi melalui pengajaran, pendidikan, kebudayaan, dan informasi. Hal 23 Para 91
					Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan serta teknologi kesehatan untuk penyakit menular dan tidak menular. Hal. 18, Para 83	

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
					Mengembangkan skema kebijakan dan anggaran yang maksimal yang bertumpu pada upaya promotif dan preventif. Hal. 17, Para 77	
					Menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh kelompok masyarakat di pelbagai lokasi geografis. Hal. 17, Para 78	
					Kerja sama negara dan lembaga untuk penyediaan layanan psikososial dan kesehatan mental di pelbagai sektor. Dalam hal penanganan kesehatan mental, negara wajib melakukan upaya promotif,	

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
					pencegahan, dan edukasi bagi masyarakat. Hal. 17, Para 72	
					Meningkatkan cakupan layanan kesehatan universal, termasuk pelindungan risiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obat-obatan juga vaksin yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua. Hal. 17, Para 74	
Korporasi/Swasta/Entitas Bisnis Lainnya	Menghormati hak atas KBB dengan cara menghindari perlakuan diskriminatif bagi para pekerja dalam menjalankan	Mendorong untuk menghormati HAM, menghindari perlakuan yang melanggar norma HAM, memastikan untuk patuh atas penyelesaian yang	Tidak melakukan ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM, antara lain melalui pemasok, kepemilikan	Perusahaan dilarang menghalangi pendirian atau keberadaan suatu organisasi buruh dengan membentuk organisasi tandingan dengan tujuan untuk	Menghormati HAM dan masyarakat, menghindari perlakuan yang melanggar norma HAM, memastikan patuh atas penyelesaian yang	Korporasi dan pihak swasta agar menghormati hak-hak masyarakat, dengan cara menghindari perlakuan diskriminatif terutama yang berkaitan dengan hak atas

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
	ibadah dan keyakinannya. Hal 4, Para 7d	adil dan layak atas tindakan yang melanggar HAM. Hal. 6, *Para* 30	saham, pelanggan, atau mitra bisnis lainnya. Hal. 22, Para 76	kepentingan perusahaan saja. Hal. 21, Para 94	adil dan layak untuk suatu tindakan yang melanggar HAM. Hal. 5, Para 22	pekerjaan dan hak-hak pekerja termasuk memastikan penyelesaian yang adil dan layak atas suatu tindakan diskriminatif. Hal 5 Para 14
			Bertanggungjawab menghormati HAM. Hal. 42, Para 148	Perusahaan wajib menghormati hak atas kebebasan berorganisasi pekerjanya dengan tidak memaksakan para pekerja untuk bergabung atau tidak bergabung dalam suatu serikat buruh. Hal. 21, Para 94	Meningkatkan interaksi untuk merealisasikan hak atas kesehatan. Hal. 19, para 85	
			Perusahaan dilarang untuk memberikan data pengguna kepada Pemerintah yang dapat digunakan untuk melacak dan menuntut pihak-pihak yang melakukan protes		Menghormati hak atas kesehatan dengan berupaya maksimal untuk tidak melakukan pelanggaran HAM dan menyelesaikan dampak negatif aktivitas perusahaan	

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
			atau pembangkangan. Hal. 42, Para 150. Hal. 46, Para 160		tersebut. Hal. 20, para 92 (b)	
			Perusahaan dilarang untuk memproduksi dan menjual teknologi yang dapat digunakan untuk hal yang melanggar hukum. Hal. 42, Para 151		Mekanisme pengaduan yang efektif dalam perusahaan wajib disediakan sebagai mekanisme untuk menghormati hak atas kesehatan. Hal. 20, para 92 (c).	
			Berpartisipasi dalam upaya-upaya perlindungan Pembela HAM. Hal. 42, Para 152		Mempunyai kewajiban atas keselamatan dan kesehatan kerja. Hal. 21, para 96	
			Menindaklanjuti komitmen mereka terhadap HAM dengan melakukan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*). Hal. 42, Para 153		Menghormati hak atas kesehatan sesuai dengan Analisis Dampak Lingkungan dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran HAM	

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
					yang terjadi di lingkup usahanya. Hal. 21, para 94	
			Memastikan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi dari setiap komunikasi. Hal 46, Para 160		Menjamin kesehatan pekerja Hal. 21, para 99	
			Harus berhenti untuk memasok teknologi kepada pemerintah, seperti alat dan aplikasi *spyware* yang berisiko besar bagi Pembela HAM. Hal 46, Para 160			
Lembaga Legislatif	Memastikan tidak adanya diskriminasi dalam proses perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan peraturan perundang-		Memastikan bahwa undang-undang yang berlaku sesuai dengan substansi yang terdapat dalam Deklarasi PBB tentang	Dalam menyusun suatu kebijakan ataupun peraturan tidak mengandung pembatasan dan/atau pelanggaran terhadap hak atas kebebasan		Bentuk- bentuk perlindungan terhadap potensi diskriminasi ras dan etnis dapat dilakukan melalui beragam strategi. Setidaknya strategi ini dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: (1)

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
	undangan; dan memastikan proses hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal 4, Para 7a		Pembela HAM. Hal 38, Para 142	berkumpul dan berorganisasi. Hal. 5, Para 16 (a)		pengerahan sumber daya administratif dan finansial; dan (2) peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Hal 21 Para 84
			Tidak menerbitkan aturan atau kebijakan yang melarang Pembela HAM untuk berpartisipasi dalam kegiatan HAM internasional. Hal 39, Para 142			Pemerintah memastikan tidak adanya kontradiksi peraturan perundang-undangan dari tingkat atas hingga tingkat terendah. Menjamin bahwa seluruh peraturan dan kebijakan tidak mengandung potensi diskriminatif. Hal ini juga berlaku pada pemerintah di daerah. Hal 22 Para 86
			Menjamin bahwa kebijakan dan peraturan tidak			

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
			menyebabkan kerentanan terhadap Pembela HAM. Hal 40, Para 142			
Individu, Masyarakat, & Organisasi Masyarakat Sipil	Agar memahami ruang lingkup dan bentuk KBB sehingga dapat memastikan hak asasinya terlindungi serta terbangun sikap saling pengertian dan toleransi antarumat beragama Hal 4, Para 7c	Mengerti dan memahami segala hal terkait dengan tindakan yang melanggar norma HAM sehingga dapat memastikan hak asasinya terlindungi, tidak melakukan atau perbuatan yang melanggar norma HAM dan dapat memicu konflik sosial lebih luas, dan membangun sikap saling pengertian dan toleransi. Hal. 6, Para 30	Berpartisipasi dalam menyebarluaskan pentingnya pelindungan Pembela HAM melalui berbagai kampanye, membuat pengaduan secara nasional dan internasional, melakukan kerja-kerja pemantauan dan penyampaian informasi maupun pelatihan-pelatihan secara khusus. Hal 41, Para 144	Dapat memahami segala aspek tindakan pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi untuk memastikan hak asasi perseorangan dan organisasi terlindungi, tidak melakukan tindakan diskriminatif, ujaran kebencian, mengganggu ketertiban umum, dan memecah kesatuan bangsa. Hal 5, Para 16 (b)	Mengerti dan memahami segala hal terkait dengan tindakan yang melanggar norma HAM. Hal. 5, para 22	Meskipun sebagai pemangku hak, pada saat yang sama bersamaan, setiap orang memiliki kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain. Setiap orang juga wajib tunduk pada pembatasan hak yang diatur oleh undang-undang. Hal 21 Para 83
			Melakukan pemantauan tentang kondisi	Dalam melaksanakan penikmatan kebebasan	Berpartisipasi mengambil keputusan atas	Agar mengerti dan memahami segala hal terkait tindakan

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
			atau situasi Pembela HAM dengan menggunakan kapasitas dan jejaring yang dimilikinya. Hal 41, Para 145	berkumpul, berserikat dan berapat wajib dilaksanakan dengan niat untuk tujuan damai dengan mengedepankan prinsip non-kekerasan. Hal 9. Para 40	Kesehatan. Hal. 13, para 56	diskriminasi sehingga dapat memastikan hak asasinya terlindungi dari tindakan yang diskriminatif. Di samping itu, agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang diskriminatif yang dapat memicu konflik sosial lebih luas, serta dapat terbangun sikap saling pengertian dan toleransi. Hal 5, Para 14
			Melakukan permodelan ancaman bagi organisasi pembela HAM. Hal 46, Para 160		Meningkatkan interaksi untuk merealisasikan hak atas kesehatan. Hal. 19, Para 85	
			Pengamanan lingkungan tempat bekerja, publik, dan perangkat kerja Pembela HAM. Hal 46, Para 160		Setiap orang yang menjadi korban pelanggaran hak atas kesehatan harus memiliki akses yang luas untuk memperoleh skema pemulihan efektif, baik secara yudisial	

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
					maupun nonyudisial. Hal. 20, para 92 (c).	
			Tidak melakukan diskriminasi, stigma, dan eksklusi terhadap Pembela HAM. Hal 21, Para 70		Setiap orang juga berhak atas jaminan pelindungan di masa-masa sulit seperti pada saat menganggur, menderita sakit, kondisi disabilitas, menjadi janda/duda, usia lanjut, dan kondisi-kondisi khusus lainnya. Hal. 29, para 127	
					Mendukung upaya pemberian ASI eksklusif dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus, baik di tempat kerja dan tempat sarana umum. Hal. 30, para 137	
Penyedia/Penyelenggara Fasilitas Layanan Kesehatan					Mengembangkan akomodasi yang layak	Kewajiban menegakkan/memajukan diwujudkan dalam bentuk gerak aktif

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
					(*reasonable accomodation*) yang memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat inklusif. Hal. 16, para 69	negara/pemerintah memastikan agar setiap orang dapat menikmati haknya. Kalau diam, maka dianggap tidak menunaikan kewajibannya. Contohnya, dalam soal pangan, negara/pemerintah harus aktif memastikan setiap orang mendapatkan pangan pada taraf minimum. Contoh lain, pemenuhan hak kesehatan. Pemerintah/negara harus menyediakan tenaga, obat-obatan, dan perangkat kesehatan yang cukup. Sehingga setiap orang yang sakit dapat mendapatkan perawatan yang layak sehingga dapat kembali sehat. Bila abai, maka negara/pemerintah disebut telah melanggar HAM. Hal 21 Para 80

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
					Layanan psikososial dan kesehatan mental. Hal. 17, para 72	
					Jaminan pengadopsian prinsip kerja sama intersektoral. Hal. 17, para 79	
					Kewajiban penyelenggara layanan kesehatan. Hal. 26-27, para 119	
Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis					Berhak mendapatkan peningkatan kompetensi, serta pelindungan dan kepastian hukum. Hal. 23, para 107	
					Kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hal. 24-25, para 110	
					Hak dalam menjalankan praktik. Hal. 24, para 109	

F. INDEKS

	Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	Pembela HAM	Hak atas Kesehatan	Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Anak	Hal. 52, Para 207-213		Hal. 17, Para 48	Hal. 30, Para 136, 138, 139; Hal. 31, Para 142, 146; Hal. 32, Para 151; Hal. 34, Para 170.		Hal 12 Para 37
Diskriminasi						Hal 4-7 Para 1-14 Hal 8 Para 18 Hal 8 -10 Para 20-30, Hal 11 Para 33-35
Ekspresi dan Pidato Politik		Hal. 8-9, Para 41-46				Hal 14 Para 51
Ekspresi Keagamaan	Hal. 28, Para 106; Hal. 30, Para 116; Hal. 33, Para 123; Hal. 47-49, Para 188-195; Hal. 51, Para 199-205	Hal. 9-12, Para 47-63 Hal. 49, Para 257-261				
Ekspresi Seni		Hal. 12-16, Para 64-83				
Ekspresi Simbolis	Hal. 34, Para 127; Hal. 39, Para 155; Hal. 44-47, Para 177-187; Hal. 48, Para 190; Hal. 60, Para 246;	Hal. 16-19, Para 84-95				Hal 13 Para 47

	Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	Pembela HAM	Hak atas Kesehatan	Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Hak Atas Pelindungan Data Pribadi	Hal. 32, Para 120	Hal. 19-25, Para 96-120				
Kebebasan Pers		Hal. 25-26, Para 121-137				Hal. 24, Para 102
Hak Atas Informasi & Informasi Publik		Hal. 29-30, Para 153-161		Hal. 28, Para 124(c); Hal. 45, Para 246; Hal. 72, Para 435		
Hak Atas Internet		Hal. 26-29, Para 138-152				Hal. 15, Para 52
Hak Atas Kesehatan				Hal. 2, Para 7, 9; Hal. 4, Para 16; Hal. 5, Para 21, 23; Hal. 6, Para 24, 26-28; Hal. 7, Para 36; Hal. 8, Para 37-39, 41-43, 45; Hal. 9, Para 46; Hal. 10, Para 48, 52; Hal. 11, Para 52 (f,g,h); Hal. 11-12, Para 53; Hal. 13 para 55, 57; Hal. 14, Para 57(h-k), 58-59, 61-63; Hal. 15, Para 66-67; Hal. 18, Para 84; Hal. 19, Para 85-86; Hal. 20, Para 91- 92; Hal. 21, para 94; Hal. 29, Para 126, 130-131; Hal. 30, Para 133, 139; Hal. 31, Para 143, 144; Hal. 32, Para 149; Hal. 34, Para 171;		Hal. 21, Para 80

	Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	Pembela HAM	Hak atas Kesehatan	Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
				Hal. 35, Para 175, 178; Hal. 37, Para 190, 192; Hal. 38, Para 198; Hal. 39, Para 209, 211; Hal. 40, Para 214; Hal. 43, Para 234, 238; Hal. 44, Para 242; Hal. 47, Para 262, 265, 266; Hal. 48, Para 276; Hal. 51, Para 289; Hal. 52, Para 294, 296; Hal. 55, Para 312, 313; Hal. 56, Para 315-322; Hal. 57, Para 323-325; Hal. 58, Para 333; Hal. 59, Para 336, 342-343; Hal. 60, Para 347; Hal. 61, Para 362; Hal. 63, Para 371; Hal. 64, Para 376; Hal. 67, Para 394-400; Hal. 68, Para 401-408; Hal. 69, Para 409-416; Hal. 70, Para 419; Hal. 71, Para 420, 423-426; Hal. 72, Para 428-431, 434, 436-437; Hal. 73, Para 438-440, 442-445, 447; Hal. 74, Para 449, 451;		

	Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	Pembela HAM	Hak atas Kesehatan	Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
				Hal. 75, Para 452-454.		
Izin Terbit & Sensorship		Hal. 47-48, Para 250-256				
Kabar/Berita Bohong (Hoaks)	Hal. 49, Para 195	Hal. 39-40, Para 212-218				Hal 5 Para 2
Keamanan Nasional	Hal. 24-25, Para 91-93	Hal. 37-38, Para 194-200				Hal 5 Para 5
Kebebasan Akademik		Hal. 30-34, Para 162-183				
Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat			Hal. 12, Para 36 (f) & (h); Hal. 22, Para 69 (a), Hal. 26, Para 85; Hal. 29, Para 97; Hal. 31, Para 111; Hal. 32, Para 117; Hal. 33, Para 120; Hal. 41, Para 142 (b); Hal. 46, Para 149	Hal. 34, Para 170		Hal 13 Para 49 Hal 14 Para 50
Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	Hal. 41-44, Para 166-176		Hal. 12-13, Para 36 (f) & (j), Hal. 37-38, Para 139 (a) & (h); Hal. 41, Para 142 (b) & (c); Hal. 46, Para 149	Hal. 35, Para 177	Hal. 5, Para 17-22 Hal. 6, Para 23-28 Hal. 2, Para 7 Hal. 7, Para 29	Hal. 5, Para 17-22 Hal. 6, Para 23-28 Hal. 2, Para 7 Hal. 7, Para 29
Kelompok Rentan	Hal. 8, Para 20; Hal. 38, Para 148; Hal. 46, Para 185; Hal. 47, Para 187;		Hal. 3, Para 9; Hal. 11-14, Para 36; Hal. 25, Para 84	Hal. 11, Para 52(i); Hal. 17, Para 72; Hal. 29, Para 126, 128-130;		Hal 9 Para 24

	Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	Pembela HAM	Hak atas Kesehatan	Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
	Hal. 56, Para 229; Hal. 58, Para 240			Hal. 35, Para 175; Hal. 47, Para 268; Hal. 48, Para 274(c); Hal. 50, Para 283; Hal. 52, Para 291; Hal. 56, Para 320; Hal. 61, Para 359		
Keselamatan Publik	Hal 20-21, Para 74-76	Hal. 38, Para 201-202				
Ketertiban Umum	Hal 21-22, Para 77-79	Hal. 38-39, Para 202-211				Hal. 21 Para 83
Non-Diskriminasi	Hal 8-9, Para 21-25			Hal. 8, Para 39-40; Hal. 11, Para 52 (g,h,i); Hal. 16, Para 69; Hal. 26, Para 119; Hal. 27, Para 123(c); Hal. 28, Para 126; Hal. 30, Para 133; Hal. 34, Para 171; Hal. 35, Para 177; Hal. 36, Para 180-181, 186; Hal. 37, Para 189-190, 194; Hal. 39, Para 204; Hal. 40, Para 219; Hal. 41, Para 226-227; Hal. 44, Para 242; Hal. 45, Para 247, 249, 251; Hal. 46, Para 255; Hal. 47, Para 270; Hal. 48, Para 271-272; Hal. 49, Para 278 (a,b,c,d,e,f,h);	Hal. 7, Para. 29 Hal. 12, Para. 49 Hal. 36, Para. 141	Hal. 7, Para 12, Hal. 9, Para 22, 23, 25 Hal. 10, Para 29 Hal. 11, Para 35

	Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	Pembela HAM	Hak atas Kesehatan	Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
				Hal. 55, Para 310; Hal. 59, Para 343; Hal. 75, Para 452.		
Penyiksaan				Hal. 34, Para 170; Hal. 36, Para 181; Hal. 57, Para 324.		
Perempuan	Hal. 53-54, Para 219-224		Hal. 3, Para 8; Hal. 10, Para 34; Hal. 16, Para 47, Hal. 26-27, Para 86-90; Hal. 29-30, Para 101-106; Hal. 31, Para 109; Hal. 34, Para 121; Hal. 34, Para 124; Hal. 40, Para 140.	Hal. 35, Para 175; Hal. 35, Para 176-177; Hal. 36-37, Para 178-180, 182; Hal. 36, Para 181; Hal. 38, Para 201.		Hal. 12, Para 37 Hal. 13, Para 44 Hal. 16, Para 54 Hal. 19, Para 73
Proporsionalitas	Hal. 29, Para 112				Hal. 7, Para 29 Hal. 36, Para 141-142 Hal. 38, Para 148 Hal. 39, Para 151	Hal. 9, Para 25 Hal. 13, Para 49
Ras dan Etnis						Hal. 4-5, Para 1-5, Hal. 6-7, Para 7-12 Hal. 8, Para 15, 18, 19 Hal. 9-11, Para 25-30, 31 33, 34 Hal. 12-13, Para 37, 39, 43-48 Hal. 14 Para, 51-54 Hal . 16-18, Para 56-65 Hal. 19, Para 69-71, 73, 74

	Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	Pembela HAM	Hak atas Kesehatan	Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
						Hal 21, Para. 81, 84, 85, 87 Hal. 22-24, Para 89--96, 98, 99, 102, 103
Reputasi	Hal. 58, Para 236	Hal. 40-43, Para 219-230				
Siar Kebencian	Hal. 47-49, Para 188-195	Hal. 43-47, Para 231-249 Hal. 50, Para 262-264				Hal. 13, Para 45, 48, 49 Hal. 14, Para 51
Yurispridensi		Hal. 50-57, Para 265-291				



Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

Jl. Latuharhary No. 4B, RT01/RW04, Menteng, Kec. Menteng
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telp:021-3925230 | Fax: 021-3925227

Website: www.komnasham.go.id | Email: info@komnasham.go.id

Komnas HAM Komnas HAM @KomnasHAM @komnas.ham